

PEMBAGIAN WARIS PADA SUKU SAMIN MENURUT

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Dukuh Bombong Desa Baturejo Kecamatan

Sukolilo Kabupaten Pati)

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana

program strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) (S.H.)



Oleh:

Khoirum Mutmainatul Khamidah

30502000058

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH

JURUSAN SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2023/2024

ABSTRAK

Sistem hukum waris adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, karena menentukan bagaimana harta dan aset digunakan setelah seseorang meninggal memiliki dampak besar terhadap keluarga yang ditinggalkan. Hal ini juga banyak dibahas dalam Al-quran. Di Desa Baturejo, masyarakat Samin memiliki tradisi unik di mana mereka masih mempertahankan adat istiadat dan pola hidup sederhana. Dalam praktik warisan mereka, yang dikenal sebagai "tinggalan", mereka tidak membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan, memberikan semua harta kepada anak angkat, dan percaya bahwa semua keturunan manusia dapat menjadi ahli waris. Fenomena ini menarik untuk diteliti, terutama jika dibandingkan dengan sistem kewarisan dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, menjelaskan, dan menyimpulkan pandangan hukum Islam terhadap tradisi kewarisan yang ada dalam masyarakat Samin di Desa Baturejo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode wawancara dan observasi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, tradisi pembagian warisan menurut masyarakat Sedulur Sikep merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Dalam praktik pembagian warisan, mereka tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, sehingga semua harta dibagi sesuai dengan jumlah ahli waris. Mereka percaya bahwa menjaga keberadaan kebiasaan yang sesuai dengan Islam adalah penting, namun secara sosiologis, kebiasaan tersebut memberikan manfaat bagi kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, meskipun tidak selalu sesuai dengan norma-norma Islam secara normatif.


Kata kunci: Suku Samin, Waris, Hukum Islam



ABSTRACT

The legal system of inheritance is one of the most important aspects of social and economic life, as determining how property and assets are used after a person dies has a major impact on the families left behind. This is also widely discussed in the Quran. In Baturejo Village, the Samin people have a unique tradition where they still maintain their customs and simple lifestyle. In their inheritance practice, known as "tinggalan", they make no distinction between men and women in the division of inheritance, giving all the property to adopted children, and believe that all human descendants can be heirs. This phenomenon is interesting to study, especially when compared to the inheritance system in Islam. This study aims to analyze, explain, and conclude the view of Islamic law on the tradition of inheritance that exists in the Samin community in Baturejo Village. This research is a qualitative study that uses interview and field observation methods. Based on the results of the research, the tradition of inheritance distribution according to the Sedulur Sikep community is a hereditary legacy from their ancestors. In the practice of inheritance distribution, they do not distinguish between men and women, so all assets are divided according to the number of heirs. They believe that it is important to maintain the existence of customs that are in accordance with Islam, but sociologically, these customs provide benefits for family and community life, although not always in accordance with normative Islamic norms.

Key words: Samin tribe, Waris, Islamic law



NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp. : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Khoirum Mutmainatul Khamidah

NIM : 30502000058

Judul : **Pembagian Waris pada Suku Samin Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dukuh Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)**


Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (*dimunaqasahkan*).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Februari 2024

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH



H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

NOTA PENGESAHAN

N a m a : KHOIRUM MUTMAINATUL KHAMIDAH
Nomor Induk : 30502000058
Judul Skripsi : PEMBAGIAN WARIS PADA SUKU SAMIN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DUKUH BOMBONG DESA BATUREJO KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Selasa, 10 Syaban 1445 H.
20 Februari 2024 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyangand gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang


Dekan
Dr. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris



Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji I




Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji II



Dr. H. Rozihan, S.H., M.Ag.

Pembimbing I



Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

Pembimbing II



H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khoirum Mutmainatul Khamidah

NIM : 30502000058

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul :

**Pembagian Waris pada Suku Samin menurut Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Di Dukuh Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo
Kabupaten Pati)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 12 Februari 2024

Penyusun



Khoirum Mutmainatul Khamidah

30502000058

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah peneliti yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data peneliti gunakan dalam skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh peneliti lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 07 Februari 2023

Penyusun



Khoirum Mutmainatul Khamidah

30502000058

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbilamin

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq serta hidayah-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulisan Skripsi yang berjudul "PEMBAGIAN WARIS PADA SUKU SAMIN DI DUKUH BOMBONG DESA BATUREJO KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI" dibuat untuk memenuhi syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) pada jurusan hukum keluarga Islam pada fakultas agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak baik dari segi moriil maupun materil. Semoga segala kebaikannya akan dibalas oleh Allah.

Dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu tercinta yaitu, Bapak Darsono dan Ibu tercinta Ibu Kemisah serta keluarga yang telah mencurahkan kasih sayang serta dukungan dan do'a serta semangat dan motivasi serta mencintai peneliti dengan sepenuh hati, rela mengorbakan segalanya demi kebahagiaan dan masa depan peneliti. Dan tak lupa peneliti mengucapkan Terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang


2. Drs. Moh. Mukhtar Arifin Sholeh., M.Lib, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH, selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag., selaku dosen wali yang telah memberikan arahan dengan sepenuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh jajaran Dosen dan Staff yang telah memberikan arahan serta ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Bapak Gunretno selaku salah satu tokoh masyarakat Suku Samin yang telah berkenan untuk membantu penulis dalam pengumpulan data untuk penyelesaian skripsi ini hingga akhir.
8. Masyarakat samin yang bersedia menjadi narasumber yang telah menyempatkan waktu serta bersedia diwawancarai sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Orang tua yang paling berjasa, bapak ibu tercinta, yaitu bapak Darsono dan Ibu Kemisah serta keluarga yang selalu memberikan semangat dan menguatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

10. Kakak tercinta Abdul Rohman beserta istri Vina Khalawatuzzahro, Kholifatus Sa'adah beserta suami Amiril Mukminin, dan Nur Chayati yang telah memberikan arahan serta dukungan penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu.
11. Adek tercinta Ahmad Syamsyudin, keponakan tercinta Ulfa Miladatul Ni'mah dan M Abib Gus Luthfi yang senantiasa selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu.
12. Kepada pengurus dan pengasuh panti asuhan Riyaadlul Jannah yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
13. Kepada saudari Eka Ernawati, Ayuk Sri Wahyuningsih, dan Robiatun Najah selaku sahabat dan support sistem yang selalu mendampingi, memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis dari awal perkuliahan sampai akhir.
14. Kepada Mayda Susanti selaku sahabat yang selalu menemani penulis sehari-hari disaat Bahagia maupun disaat terpuruk sekalipun, selalu memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu.
15. Keluarga Besar Syariah 2020 yang telah kebersamai sekama dibangku kuliah sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah selama tiga setengah tahun ini.

16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dan memberikan dukungan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

17. Diri sendiri yang sudah mampu berjuang hingga berada dititik ini, terima kasih sudah menjadi kuat meskipun banyak mengeluh namun akhirnya dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dikarenakan oleh keterbatasan pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Besar harapan penulis pembaca bisa memberi umpan balik berupa kritik dan saran. Semoga skripsi ini bisa memberi manfaat bagi semua pihak. Semoga Allah membalas atas kebaikn yang rekan-rekan berikan kepada penulis.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan peneliti dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No.158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā''</i>	B	Be
خ	<i>Tā''</i>	T	Te
ز	<i>Šā''</i>	Š	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā''</i>	.H	ha titik di bawah
ر	<i>Khā''</i>	kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	d	De
ر	<i>Žal</i>	ž	zet titik di atas
س	<i>Rā''</i>	r	Er
ص	<i>Zaī</i>	z	Zet
ط	<i>Sin</i>	s	Es
ث	<i>Syin</i>	sy	es dan ye

ص	<i>Sād</i>	ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d.	de titik di bawah
ط	<i>Tā''</i>	ţ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā''</i>	.z	zet titik di bawah
ع	„ <i>Ayn</i>	...`...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	g	Ge
ف	<i>Fā''</i>	f	Ef
ق	<i>Qāf</i>	q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	k	Ka
ل	<i>Lām</i>	l	El
و	<i>Mim</i>	m	Em
ن	<i>Nūn</i>	n	En
و	<i>Waw</i>	w	We
هـ	<i>Hā''</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...?...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	y	Ye

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berpagabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
... يَ	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	ai	a dan i
... وَ	<i>fathah</i> dan	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	= <i>Kaifa</i>	حَوْلَ	= <i>Haula</i>
كَتَبَ	= <i>kataba</i>	فَعَلَ	= <i>fa'ala</i>
سَيْلَ	= <i>suila</i>		

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, literasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ...ى...	<i>fath ah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis diatas
ى...	<i>kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis diatas
و...	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ	<i>Qala</i>	قِيلَ	<i>Qila</i>
رَمَى	<i>Rama</i>	يَقُولُ	<i>Yaqulu</i>

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h"

3. Kalau ada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>Raudah al-atfal</i> = <i>Raudatul atfal</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>Al-Madinah al-munawarah</i> = <i>Al-Madinatul Munawarah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبُرِّ	= <i>al-Birr</i>
---------	------------------	----------	------------------

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-Rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-Syamsu</i>
القَلَمُ	= <i>al-Qalamu</i>	الْجَلالُ	= <i>al-jalalu</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ	= <i>ta'khuzu</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
شَيْءٌ	= <i>syai'un</i>	أَنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik *fi'il*, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan

maka dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ	= <i>wa innallaha lahuwa khair ar- raziqin</i> = <i>wa innallaha lahuwa khairur- Raziqin</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	= <i>Bismillahi majreha wa mursaha</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	= <i>Alhamdu lillahi rabbi al-amin/ Alhamdu lillahi rabbil amin</i>
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ	= <i>Ar-rahmanir rahim/ Ar-rahman ar-rahim</i>


Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ	= <i>Allahu gafurun Rahim</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillahi al-amru jami'an/ Lillahil-amru jami'an</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
NOTA PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
DEKLARASI	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1. Tujuan Penelitian	6
1.3.2. Manfaat Penelitian	6
1.4. Tinjauan Pustaka (Literature Review)	7
1.5. Metode Penelitian	8
1.5.1. Jenis Penelitian	8
1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian	9
1.5.3. Jenis Sumber Data	9
1.5.4. Teknik Pengumpulan Data	10
1.5.5. Analisis Data	11
1.6. Penegasan Istilah	11
BAB II PEMBAGIAN WARIS DALAM PERUNDANG-UNDANG DAN ADAT DI INDONESIA	13
2.1 Pengertian Waris	13
2.2 Dasar Hukum Pembagian Waris	14
2.3 Rukun dan Syarat Mawaris	17
2.4 Macam-macam ahli waris dan pembagiannya	19
2.5 Pengertian Hukum Waris Adat	24
2.6 Ahli Waris dalam Hukum Adat	26

BAB III PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DUKUH BOMBONG DESA BATUREJO KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI	33
3.1 Gambaran umum suku Samin yang berada di dukuh Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati	33
3.2 Pelaksanaan pembagian waris di Dukuh Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati	39
3.3 Alasan Pembagian Waris	43
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS PADA SUKU SAMIN	50
4.1 Sistem Pembagian Waris pada Suku Samin di Dukuh Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati	50
4.2 Pandangan Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Terhadap Pelaksanaan Pembagian Kewarisan Pada Masyarakat Suku Samin	53
BAB V PENUTUP	59
5.1 KESIMPULAN	59
5.2 SARAN	60
5.3 REKOMENDASI	61
DAFTAR PUSTAKA	62



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Sistem hukum waris merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Bagaimana harta benda dan aset diperlakukan atau dipergunakan setelah kematian seseorang adalah pertanyaan yang memiliki pengaruh besar terhadap keluarga yang ditinggalkan. Pembagian waris menjadi sangat penting dikarenakan untuk menghindari perselisihan antar keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris. Pengertian yang umum di Indonesia pewarisan ialah berpindahnya berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.¹ Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai sekarang belum merupakan unifikasi hukum. Unifikasi hukum di bagian hukum waris senantiasa mengalami kesusahan dikarenakan beraneka ragamnya corak budaya, agama, adat istiadat serta sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia.²

Hukum waris pada pengamalannya menjadi beranekaragam karena pada kenyataannya peraturan mengenai waris yang diterapkan tidaklah bersifat tunggal, terdapat perbedaan yang mencolok antar wilayah satu dengan wilayah lainnya yang disesuaikan dengan sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat tersebut.³ Menurut hukum adat, harta warisan didefinisikan sebagai harta atau kekayaan yang

¹ Maruci Muslich, *Ilmu Waris* (Semarang: Penerbit Mujahidin, 1990).hal.1.

² Ronald Saija dan Roger F.X.V. Letsoin, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2014).107.

³ Dijk Van, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Sumur 1979).

diperoleh selama masa perkawinan dan juga harta bawaan pada saat perkawinan tersebut.⁴ Dalam hal ini beberapa ahli berpendapat mengenai hukum waris adat dimasa lampau. Ter haar menyatakan bahwa hukum waris adat merupakan kumpulan prinsip hukum yang menentukan bagaimana harta benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya disepanjang zaman.⁵ Soepomo Mengemukakan bahwa hukum adat waris menetapkan aturan-aturan untuk proses pewarisan dan peralihan asset materiil serta non-materiil dan dari satu generasi ke generasi berikutnya.⁶ Dalam literature hukum Islam ,seperti *Fiqh Mawaris*, *Ilmu Faraid* dan hukum Kewarisan digunakan untuk merujuk pada Kewarisan Hukum Islam. Dengan perbedaan dalam penyebutan istilah tersebut karena adanya perbedaan arah tujuan pembahasan yang dijadikan fokus diskusi atau topik utama dalam pembahasan tersebut.⁷

Proses beralihnya harta yang ditinggalkan seorang yang meninggal (pewaris) kepada orang yang ditinggalkan yang seharusnya memang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau suatu peraturan hukum yang berlaku, dengan terus melakukan musyawarah atau perundingan untuk menghasilkan suatu kesepakatan untuk dijadikan landasan dalam pembagian harta tersebut sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Keberadaan hukum waris adat sangatlah berpengaruh dalam prosedur pembagian harta waris, dengan adanya hukum waris adat dapat berfungsi sebagai fondasi dalam sistem pembagian warisan di dalam

⁴ Wicaksono Satrio, *Hukum Waris: Cara Mudah Dan Tepat Membagi Harta Warisan* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011).hal 10

⁵ Hadikusuma Hilman, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 1993).

⁶ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Penerbitan Universitas, 1976).

⁷ Abdul Wahid dan Moh.Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017).

sebuah keluarga. Hukum waris adat memiliki definisi khusus, yakni sebagai sebuah sistem atau struktur hukum yang menentukan bagaimana, dari zaman ke zaman, terjadi penerusan dan peralihan kekayaan atau kekuasaan, baik yang material maupun immaterial, dari satu generasi ke generasi selanjutnya.⁸

Pada dasarnya, setiap kalangan masyarakat mempunyai aturan atau tatanan dalam pembagian warisnya sendiri-sendiri, dan hal tersebut tentu berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Salah satu kalangan masyarakat yang mempunyai metode pembagian waris yang unik adalah Suku Samin, sebuah kelompok etnis yang mendiami beberapa wilayah di Jawa Tengah, termasuk Dukuh Bombong Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Masyarakat Samin tidak mau jika dijuluki dengan sebutan Samin, mereka lebih menyukai jika disebut sebagai *wong Sikep*.⁹ Adapun alasannya yaitu samin identik dengan kebodohan, dan juga sama dengan sekelompok masyarakat yang tidak bersifat kolaboratif, dan sering melakukan pemberontakan atau tidak mau patuh. pada intinya kebiasaan masyarakat Samin menyimpang dari kebiasaan masyarakat pada umumnya. Dan karena itulah Samin membentuk sekelompok masyarakat dan menjauh dari masyarakat pada umumnya.

Masyarakat Samin yang menganut kaidah kejujuran, semua agama bagi mereka sama baiknya. Orang Samin mempercayai satu kepercayaan adanya hukum

⁸ Hilman, *Hukum Waris Adat*, 1993.hal 23.

⁹ Resa Eka Nur Fitria Sari, "SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT SAMIN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM(Studi Di Desa Margomulyo Kec. Margomulyo Kab. Bojonegoro)," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2020, 268–76, <https://core.ac.uk/reader/287229190>.

alam dan hukum karma.¹⁰ Sedangkan metode dalam pembagian harta warisan pada komunitas masyarakat Samin lebih umum dikenal dengan istilah tinggalan.¹¹ Masyarakat Samin secara keseluruhan tidak familiar dengan konsep warisan. Selain itu, prinsip hukum waris yang dianut oleh kelompok masyarakat Samin berbeda dari hukum waris dalam Islam. Berdasarkan sistem warisan di kalangan masyarakat Samin, semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, dianggap memiliki hak yang sama atas harta yang ditinggalkan oleh orang tua mereka, dan perbedaan agama tidak menjadi masalah dalam pembagian warisan di antara mereka.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 172 yang berbunyi “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.¹²

Dalam Alquran juga disebutkan mengenai pembagian harta waris, yaitu terdapat dalam surah An Nisa ayat 11 yang berbunyi;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۙ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۙ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ ۙ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۙ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِمَّنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ

¹⁰ Ed Suyami, *Kearifan Lokal Dilingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Blora Jawa Tengah* (Yogyakarta: Kantor pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Blora, 2007).hal 3

¹¹ Sari, “SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT SAMIN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM(Studi Di Desa Margomulyo Kec. Margomulyo Kab. Bojonegoro).”

¹² UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN & KOMPILASI HUKUM ISLAM (Bandung: Citra Umbara, 2020).hal 371

نَفْعًا ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Jadi dasar hukum pembagian waris diatas sudah cukup memberikan penjelasan mengenai seberapa banyak bagian dan siapa saja yang mendapatkan harta peninggalan tersebut. Dukuh Bombon yang terletak di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, adalah salah satu wilayah di Indonesia di mana Suku Samin tinggal. Oleh karena itu, wilayah ini menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji bagaimana hukum Islam diterapkan dalam pembagian warisan di antara anggota Suku Samin. Studi kasus di Dukuh Bombong akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum Islam dan tradisi budaya Suku Samin dapat berinteraksi dalam konteks pembagian warisan. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti perlu melakukan sebuah penelitian dengan permasalahan PEMBAGIAN WARIS PADA SUKU SAMIN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dukuh Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati).

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok masalah yang akan menjadi bahasan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pembagian waris Suku Samin di Dukuh Bombong, Desa Baturejo?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pembagian waris Suku Samin di Dukuh Bombong, Desa Baturejo?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil yang intensif dan dedikasi dalam menggali dan menganalisis permasalahan yang relevan, peneliti memperkenalkan tujuan dan manfaat dari penelitian ini supaya memberikan panduan atau gambaran mengapa penelitian ini sangat penting.

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah di kemukakan diatas dapat dikemukakan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui siatem pelaksanaan pembagian harta waris keluarga Muslim suku Samin di Dukuh Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap pembagian waris suku Samin di Dukuh Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian memiliki banyak manfaat penting, baik bagi individu, masyarakat ataupun dunia Ilmiah. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, diantaranya yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan yang menjelaskan terkait pembagian waris pada suku samin di Desa Baturejo serta dapat dijadikan acuan penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan bagi pembaca dan mampu memberikan gambaran mengenai pembagian waris pada suku samin.

1.4. Tinjauan Pustaka (Literature Review)

Tinjauan Pustaka merupakan komponen penting dalam suatu penelitian yang menjadi peran utama dalam memandu peneliti untuk memahami kerangka kerja, teori, dan penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian.

1. Ama' Khisbul Maulana (2017), "*Pembagian Harta Warisan Keluarga Muslim Masyarakat Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro (Pergulatan Antara Hukum Waris Islam dan Adat)*", Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Persamaan antara tesis Ama' Khisbul Maulana dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, akan tetapi terdapat perbedaan pada hasil penelitiannya. Tesis Ama' Khisbul Maulana membahas permasalahan tentang hukum waris keluarga Samin menggunakan hukum adat Samin dan juga alasan menggunakan hukum tersebut, sedangkan dalam penelitian ini membahas permasalahan pembagian hukum waris suku Samin menurut perspektif hukum Islam.

2. Iin Nur Kholilah (2018), "*Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Suku Samin Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora*".

Persamaan penelitian Iin Nur Kholilah dengan penelitian ini adalah keduanya merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian metode kualitatif, akan tetapi terdapat perbedaan pada hasil penelitian, dimana hasil penelitian Iin Nur Kholilah membahas tentang kedudukan perempuan dalam pembagian harta waris suku Samin, sedangkan dalam

penelitian ini membahas permasalahan pembagian hukum waris suku Samin menurut perspektif hukum Islam.

3. *Troeboes Soeprijanto dan Rizal Ecky Erwanda (2022), "Penerapan Hukum Waris Pada Masyarakat Sedulur Sikep Desa Baturejo". Jurnal Hukum Fakultas Hukum.*

Persamaan penelitian Troeboes Soeprijanto dan Rizal Ecky Erwanda dan penelitian ini adalah keduanya merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian metode kualitatif, Adapun perbedaan penelitian keduanya yaitu penelitian Troeboes Soeprijanto dan Rizal Ecky Erwanda hasilnya mengenai tentang cara pembagian waris pada masyarakat sedulur sikep, sedangkan penelitian ini hasilnya mengenai pembagian waris pada suku Samin menurut perspektif hukum Islam.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah landasan utama dalam sebuah penelitian ilmiah yang memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan tepat dan objektif. Bagian ini adalah bagian yang penting dalam penyusunan skripsi ini, yang membantu dalam menggambarkan pendekatan yang telah dipilih peneliti untuk menjalankan penelitian dan mengapa pendekatan tersebut dianggap paling relevan dan efektif.

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini disebut penelitian lapangan, dan melibatkan benar-benar pergi ke suatu lokasi dan mengamatinya. Pada dasarnya pemeriksaan ini merupakan suatu teknik untuk menemukan suatu realita tentang apa yang terjadi dalam

kehidupan individu, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghimpun informasi dari suatu area atau sektor tertentu menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bagdam dan Taylor, penelitian kualitatif secara terminologi adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata, baik tertulis maupun lisan, dari individu dan subjek yang menjadi fokus yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari daerah atau bidang.¹³ Dalam penelitian yang dilaksanakan, peneliti mengumpulkan data dengan mempelajari pembagian waris pada suku Samin melalui wawancara secara langsung di Dukuh Bombong Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dilakukannya penelitian ini berada di Pati tepatnya di Dukuh Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo dengan mendatangi masyarakat suku Samin pada wilayah tersebut. Adapun waktu penelitian yang akan digunakan untuk penelitian ini dimulai dari pengumpulan data sampai dengan berakhirnya penelitian yakni dimana penelitian telah cukup.

1.5.3. Jenis Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan sebuah data atau informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik itu melalui wawancara, laporan atau dalam bentuk dokumen kemudian diolah oleh peneliti dan harus dievaluasi yakni hasil wawancara

¹³ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007).hal 4

dengan masyarakat Suku Samin yang berada di Dukuh Bombong Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data yang mendukung sumber data primer berupa buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan pembagian waris pada suku samin, data yang diperoleh dari sumber eksternal , tanpa dilakukan pengumpulannya secara langsung oleh peneliti, hal tersebut dikenal sebagai data sekunder. Contohnya seperti AlQur'an dan Hadis serta buku-buku yang didalamnya terdapat ulasan tentang pembagian waris pada suku Samin menurut perspektif hukum Islam.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah metode untuk memperoleh informasi secara lisan untuk mencapai tujuan tertentu. Dilakukan secara metadis dan sesuai dengan tujuan penelitian, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang diharapkan dapat memperoleh informasi yang tepat dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas. Untuk memperoleh informasi, peneliti melakukan wawancara dengan warga setempat di Dukuh Bombong Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

2. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data atau informasi dengan mengamati objek, peristiwa, atau fenomena secara langsung. Tujuan dari observasi adalah untuk memperoleh pemahaman yang akurat tentang hal yang diamati tanpa

campur tangan atau pengaruh yang signifikan dari pihak yang melakukan observasi dengan tujuan mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada yaitu mengenai pembagian waris pada suku Samin yang berada di Dukuh Bombong Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

1.5.5. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁴ Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai permasalahan yang diteliti. Hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian yaitu mengenai pembagian waris pada suku Samin di dukuh Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

1.6. Penegasan Istilah

Penelitian ini berfokus pada topik yang kompleks dan melibatkan istilah-istilah yang perlu didefinisikan dengan jelas, supaya mempermudah pembaca dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan. Berikut merupakan kata yang perlu didefinisikan dengan jelas:

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). hal 13

1. Waris

Menurut ahli hukum dari Indonesia, Prof.Dr. Wirjono Prodjodikoro pada tahun 1976, hukum waris didefinisikan sebagai bidang hukum yang memfokuskan pada status harta kekayaan seseorang setelah mereka berpulang (pewaris) dan proses peralihan harta tersebut kepada pihak lain (ahli waris). Meski definisi hukum waris tidak secara eksplisit disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), namun KUH Perdata mengatur mekanisme pengaturan waris. Adapun menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengelola transfer hak atas harta warisan dari pewaris, menetapkan individu-individu yang memenuhi syarat menjadi ahli waris, dan menunjukkan porsi masing-masing dari mereka.¹⁵

2. Suku Samin

Suku Samin merupakan kelompok etnis yang berada di Pulau Jawa, dengan sistem kepercayaan dan tradisi yang unik, membedakannya dari masyarakat Jawa pada umumnya. Mereka hidup secara komunal dan mendirikan komunitas mereka sendiri di wilayah yang terpisah dari kelompok masyarakat lain. Sebagai salah satu suku yang terdapat di Indonesia, masyarakat Samin memiliki nilai-nilai budaya yang berbeda dengan tradisi masyarakat lainnya. Selama Hindia Belanda berkuasa masyarakat Samin telah mengalami perubahan pranata sosial dan kebudayaan yang mereka anut. Karena kehidupan masyarakat Samin yang dulunya hidupnya hanya berkelompok dalam kawasan perhutani dan tinggal di hutan sehingga mereka disebut sebagai suku pedalaman.

¹⁵ <https://aa-lawoffice.com/pengertian-dan-istilah-dalam-hukum-waris/>.

BAB II

PEMBAGIAN WARIS DALAM PERUNDANG-UNDANG DAN ADAT DI INDONESIA

2.1 Pengertian Waris

Secara etimologi “*waris*” berasal dari Bahasa arab *mirats* dan bentuk jamaknya yaitu *mawarits* yang berarti harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dan yang akan dibagikan dengan ahli warisnya.¹ Sedangkan secara terminologi terdapat banyak yang merumuskan, diantaranya menurut Ali Ash-Shabuni menyatakan bahwa terjadi perpindahan hak milik dari seseorang yang telah meninggal dunia ke ahli waris yang masih hidup, mencakup segala jenis harta yang ditinggalkan, seperti uang, tanah dan lain-lain.²

Dalam sistem hukum Islam *Mawaris* disebut juga dengan *Faraidh*, bentuk jamak dari kata *Faridlah*. Kata ini berasal dari kata *Faradla* yang memiliki arti ketentuan atau menentukan. Dengan demikian, kata *faraidl* atau *faridlah* artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkan warisan, serta berapa besar bagian yang dapat diterima oleh ahli waris tersebut.³

Dalam pengertian yang lebih luas, warisan bisa dimengerti sebagai transfer hak atas properti dari individu yang telah wafat kepada para ahli warisnya yang masih bertahan hidup. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya yang berjudul Hukum

¹ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2000). hal 4

² Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2006).hal 21

³ Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq M..A, *Fiqh Mawaris*, Edisi Revisi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).hal 3

Warisan di Indonesia, memberikan definisi bahwa "warisan berkaitan dengan pertanyaan tentang bagaimana dan apakah hak-hak serta kewajiban-kewajiban terkait dengan kekayaan seseorang ketika mereka meninggal dunia akan dipindahkan kepada orang lain yang masih hidup".⁴ Berdasarkan beberapa uraian diatas perlu kita ketahui bahwasannya ilmu waris sangat penting kita pelajari supaya terdapat keadilan dalam pebagian harta warisan sehingga tidak menimbulkan perpecahan.

2.2 Dasar Hukum Pembagian Waris

Fondasi dan sumber utama hukum Islam sebagai hukum agama berasal dari nash dan teks yang terdapat di dalam Al-Qur'an serta hadist Nabi. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan tersebut antara lain dalam Surat an-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (Q.S. An-Nisaa: 7)

Ketentuan yang tertera dalam ayat tersebut menjadi dasar penting yang menegaskan bahwa dalam Islam, baik pria maupun wanita, keduanya memiliki hak atas warisan. Ini juga menandakan pengakuan Islam terhadap wanita sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya pada masa

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1983).hal 13

jahiliyah, dimana wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda biasa yang dapat diwariskan.⁵

Sebagai pertanda yang lebih nyata, bahwa Islam mengakui wanita sebagai subjek hukum, dalam keadaan tertentu mempunyai hak waris, sedikit ataupun banyak yang telah dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Salah satunya terdapat dalam Surat An-Nisa Ayat 8 berikut:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Artinya: "Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik". (Q.S. An-Nisaa: 8).

Selanjutnya, proses pembagian warisan juga dapat dianggap sebagai bentuk pengabdian diri, di mana menjalankan hukum warisan menurut syariat Islam merupakan bagian dari peribadatan kepada Allah SWT. Sebagai sebuah aktifitas ibadah, tentu akan mendatangkan pahala jika dipatuhi, sebagaimana kepatuhan terhadap hukum-hukum Islam lainnya yang diuraikan dalam Surat An-Nisa ayat 13-14 sebagai berikut:⁶

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya: (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan Itulah kemenangan yang besar. dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah

⁵ Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1990).hal 129

⁶ Muhammad Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta: Prandya Paramita, 2006).hal 10

dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. (Q.S. An-Nisaa: 13-14).

Asas Individual mengemukakan bahwa harta warisan bisa dialokasikan kepada setiap ahli waris untuk dimiliki secara pribadi. Selama proses ini, seluruh aset diubah menjadi nilai moneter tertentu, lalu diberikan kepada ahli waris sesuai dengan proporsi bagian mereka masing-masing. Konsep ini dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 8.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: "Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik". (Q.S. An-Nisaa: 8).

Selain itu, prinsip pewarisan dalam Islam ditegakkan pada prinsip keadilan yang seimbang, yang mana terdapat pengertian penting tentang adanya keselarasan antara hak yang didapat individu dari warisan dengan tanggung jawab atau biaya hidup yang harus dipenuhi, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا
تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بَوْلِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا
فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا يَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari

kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” Qs An-Nisaa ayat 233

2.3 Rukun dan Syarat Mawaris

Secara prinsip, masalah warisan selalu menyangkut perpindahan kepemilikan barang, hak, dan kewajiban dari seseorang yang telah meninggal (pewaris) kepada para penerimanya (ahli waris). Dalam kerangka hukum waris Islam, proses penerimaan warisan didasarkan pada prinsip ijbari, yang artinya aset warisan secara langsung berpindah sesuai dengan perintah Allah SWT, tidak bergantung pada kehendak pewaris atau ahli waris. Hal ini dapat terlaksana apabila semua syarat dan rukun waris terpenuhi tanpa ada penghalang dalam proses pewarisan. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipatuhi dalam proses pembagian warisan, dimana kriteria-kriteria tersebut harus sesuai dengan rukun, dan sebagian diantaranya bersifat mandiri.

1) Rukun Pembagian Waris

Adapun rukun pembagian warisan ada tiga diantaranya yaitu:⁷

- *Al-Muwarits*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya.
- *Al-Warits* atau ahli waris, Ahli waris adalah seorang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik kekerabatan karena hubungan

⁷ M..A, *Fiqh Mawaris*.hal 1

darah, hubungan sebab perkawinan (semenda), atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya.

- *Al-Mauruts* atau *Al-Mirats*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.

2) Syarat Pembagian Waris

a) Wafatnya orang yang akan mewariskan atau pewaris

Seseorang yang benar-benar meninggal dunia akan mewariskan hartanya kepada ahli waris yang masih hidup. *Al-Muwarits* harus sudah dipastikan telah meninggal dunia secara hakiki, secara hukmi atau secara takdiri.

- Mati hakiki (kematian sebenarnya), disebut juga kematian seseorang yang dapat dipastikan tanpa memerlukan bukti.
- Mati hukmi (kematian yang sah) adalah kematian yang tidak ditetapkan oleh keputusan hakim untuk dinyatakan meninggal. Hal ini bisa terjadi karena adanya orang yang dinyatakan hilang (*al-mafqud*) tanpa mengetahui di mana dan bagaimana kondisinya. Seorang hakim memutuskan bahwa orang tersebut meninggal setelah upaya tertentu dilakukan. Sebagai pilihan, ia mempunyai kekuatan hukum yang sangat tahan lama, dan karenanya bersifat membatasi.
- Mati takdiri (kematian karena penentuan sebelumnya), atau asumsi atau prediksi bahwa seseorang akan meninggal. Misalnya, seseorang yang diketahui ikut serta dalam pertempuran di garis depan, atau

untuk tujuan lain yang dianggap membahayakan kesejahteraannya. Setelah sekian lama, kebetulan saja tidak diketahui kabarnya, dan diduga orang tersebut sudah meninggal dunia, sehingga bisa dinyatakan meninggal dunia.

- b) Adanya ahli waris yang hidup pada waktu pewaris meninggal dunia.
- c) Seluruh ahli waris diketahui secara pasti bagian-bagian masing-masing

2.4 Macam-macam ahli waris dan pembagiannya

Apabila orang yang meninggal meninggalkan harta yang dapat dipergunakan orang lain, maka harta warisan itu dibagikan. Namun demikian, sebelum harta warisan diberikan kepada ahli waris, ada tiga hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu:

- Segala biaya yang berkaitan dengan proses upacara peringatan jenazah
- Surat wasiat orang yang meninggal dunia
- Piutang dan hutang orang yang meninggal.

Apabila ketiga hal di atas telah terpenuhi, maka pewarisan warisan akan diberikan kepada pihak keluarga dan selanjutnya kepada anggota keluarga yang berhak. Jika dicermati, peraturan perundang-undangan warisan Islam membagi penerima manfaat utama menjadi dua macam, yaitu:

- a) Ahli waris *nasabiyah* adalah penerima manfaat utama yang hubungan kekeluargaannya muncul karena adanya hubungan darah. Jadi garis keturunan menunjukkan hubungan kekeluargaan antara penerima manfaat dengan penerima manfaat utama.

- b) Ahli waris sababiyah, yaitu hubungan warisan khusus yang timbul karena sebab-sebab tertentu, antara lain: karena perkawinan yang sah dan pembebasan para pekerja budak atau karena adanya persetujuan untuk saling tolong-menolong.

Berbagai jenis penerima manfaat utama dapat dikarakterisasi menjadi beberapa kelompok mengenai orientasi mereka dan mengenai kebebasan mereka terhadap sumber daya yang diperoleh. Jika dilihat dari orientasinya, penerima manfaat terdiri dari dua kelompok, yaitu penerima manfaat laki-laki dan penerima manfaat perempuan. Sementara jika dilihat dari sudut pandang kebebasan berwaris, penerima manfaatnya terdiri dari tiga kelompok, yakni *al-dzawilfurudl*, *ashabah*, dan *dzawil arham*.⁸

Besar kecilnya bagian yang diperoleh setiap penerus utama dapat digambarkan sebagai berikut. Pembagian warisan dalam Islam belum sepenuhnya diatur dalam Al-Qur'an surat an-Nisaa dan cenderung beralasan bahwa ada 6 macam tingkat penyebaran warisan, lebih spesifiknya ada pihak yang mendapat setengahnya ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua pertiga ($2/3$), satu pertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$).⁹

- 1) Pembagian harta warisan bagi orang-orang yang memenuhi syarat untuk memperoleh separuh ($1/2$)

⁸ Ahmad azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, ed. revisi (Yogyakarta: UII Pers, 2001).hal 34

⁹ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Garfika, 2008).hal 4

- a) Seorang suami yang ditinggal isterinya dengan syarat ia tidak mempunyai anak, sekalipun anak-anak itu bukan dari suaminya yang sekarang (anak tiri).
- b) Anak kandung berjenis kelamin perempuan dengan 2 keadaan, yaitu penerus utama tidak mempunyai anak laki-laki, dan anak tersebut merupakan anak tunggal.
- c) Cucu perempuan dari seorang pemuda laki-laki dengan 3 (tiga) syarat, yaitu apabila cucu tersebut tidak mempunyai anak laki-laki, maka yang dimaksud adalah cucu utama, dan dengan asumsi penerima manfaat utama sudah tidak mempunyai anak laki-laki lagi. seorang anak perempuan.
- d) Saudara perempuan dengan keadaan yang menyertainya: dia terpisah dari orang lain (tidak mempunyai saudara yang berbeda) baik perempuan maupun laki-laki, dan penerima manfaat tidak mempunyai ayah atau kakek atau keturunan laki-laki atau perempuan.
- e) Saudara perempuan yang mempunyai ayah yang sama dengan keadaan yang menyertainya: jika tidak mempunyai sanak saudara (hanya satu orang), ahli waris tidak mempunyai saudara perempuan atau laki-laki, dan penerima manfaat utama tidak mempunyai ayah atau kakek dan tidak ada kerabat.

- 2) Dalam Islam, bagaimana suatu warisan dibagi kepada mereka yang berhak atas seperempat (atau 1/4) bagiannya, misalnya suami yang ditinggal istrinya dan sebaliknya.¹⁰
- a) Suami isteri yang menceraikannya dengan syarat isteri mempunyai anak atau cucu dari saudara laki-laknya, baik cucu itu sah maupun tidak.
 - b) Istri yang ditinggal oleh suaminya dengan syarat tidak mempunyai anak atau cucu, tanpa memandang apakah anak tersebut merupakan anak kandung dari istri.
 - c) Pembagian harta warisan kepada mereka yang berhak atas seperdelapan (1/8), khususnya isteri yang ditelantarkan oleh suaminya dan mempunyai anak atau cucu, tanpa memandang apakah anak itu berasal dari kandungannya.¹¹
- 3) Pembagian warisan dalam Islam bagi individu yang memenuhi syarat memperoleh dua pertiga (2/3).¹²
- a) Dua atau lebih anak kandung perempuan, yang tidak mempunyai saudara kandung (anak dari ahli waris).
 - b) Dua orang cucu perempuan dari anak laki-laki, mengingat dermawan yang meninggal tidak mempunyai anak kandung, dan kedua cucu tersebut tidak mempunyai saudara kandung.

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005).hal 24-25

¹¹ Anshori.

¹² Anshori.

- c) Dua orang kerabat perempuan (atau lebih) mengingat dermawan yang meninggal tidak mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka dermawan yang meninggal juga tidak mempunyai ayah atau kakek, dan kedua saudara perempuan tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki.
- d) Dua saudara perempuan dari ayah yang serupa (atau lebih) mengingat penerusnya tidak memiliki anak, maka ayah atau kakek dari penerima manfaat yang diharapkan tidak memiliki saudara kandung.¹³
- 4) Pembagian warisan dalam Islam bagi individu yang memenuhi syarat untuk memperoleh 33% (1/3)¹⁴
- a) Seorang ibu dengan syarat penerima manfaat utama tidak mempunyai anak atau cucu dan keturunan laki-laki. Penerus utama tidak memiliki setidaknya dua kerabat (baik alami maupun tidak).
- b) sekurang-kurangnya dua keluarga, dengan pewaris utama tidak mempunyai anak, ayah atau kakek dan jumlah sanak saudara sekurang-kurangnya dua.

Seseorang mempunyai keistimewaan untuk mendapatkan harta warisan dengan ukuran tertentu apabila ada satu sebab, khususnya: Perkawinan, Perkawinan, Karena pembebasan budak, Hubungan Islami. Jika orang tersebut mati karena tidak mempunyai penerima manfaat, maka warisannya diserahkan kepada Baitul Mal untuk umat Islam secara warisan.¹⁵

¹³ Anshori.

¹⁴ Anshori.

¹⁵ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al Qur'an* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995).hal

Untuk sementara, alasan mengapa seseorang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan adalah dengan alasan:

- hamba. Seorang budak demonstrasi mendapat warisan dari seluruh keluarganya yang meninggal saat dia masih menjadi budak.
- Pembunuh. Seorang pembunuh tidak mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya.
- Murtad, Individu yang murtad tidak mendapat warisan dari keluarganya yang belum beragama Islam,
- Orang yang bukan Islam. Orang-orang Islam tidak mempunyai hak untuk mewarisi dari orang-orang non-Muslim (kafir), dan orang-orang non-Muslim tidak mempunyai hak untuk mewarisi dari keluarga-keluarga Muslim.

2.5 Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum warisan adat memuat pedoman-pedoman yang mengatur tata cara mewariskan dan mewariskan harta benda dan benda-benda yang sulit dipahami atau tidak berwujud (*immateriale gorere*) dari suatu angkatan seseorang (*generatie*) kepada sanak saudaranya.¹⁶

Soerojo wignjodipoero dalam bukunya “Pengantar dan Asas-asas hukum adat” memberikan rincian mengenai standar peraturan warisan sebagai berikut: “Standar peraturan warisan memuat standar-standar yang sah yang menentukan sumber daya mana, baik yang bersifat material maupun tidak relevan, yang dimiliki

¹⁶ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Prandya Paramita, 1993).hal 67

seseorang dapat dihibahkan kepada sanak saudaranya. terlebih lagi, yang secara bersamaan juga mengontrol waktu, strategi, dan interaksi kemajuan”.¹⁷

Regulasi warisan dalam perspektif luas adalah pengorganisasian, pergerakan dan dukungan sumber daya untuk masa depan.¹⁸ Dalam pengertian hukum adat waris secara komprehensif, istilah “warisan” diadopsi dari bahasa Arab yang kemudian menjadi bahasa Indonesia. Hal ini dilakukan dengan pemahaman bahwa dalam hukum waris adat, istilah “warisan” tidak hanya menggambarkan pewarisan dalam kaitannya dengan ahli waris, tetapi juga mencakup konsep yang lebih luas.¹⁹

Hukum waris adat juga dapat diartikan sebagai peraturan adat yang memuat pengaturan-pengaturan mengenai kerangka dan standar peraturan perundang-undangan, mengenai warisan. Penerima manfaat dan penerima manfaat serta siklus dimana kendali dan tanggung jawab atas sumber daya berpindah dari satu penerima manfaat ke penerima manfaat lainnya. Praktek pemindahan harta kekayaan dari suatu generasi kepada ahli warisnya dikenal dengan hukum waris.²⁰

Menurut Hilman Hadikusuma, penggunaan istilah hukum waris adat untuk keadaan ini direncanakan akan dipisahkan dari istilah peraturan warisan barat, peraturan warisan islam, peraturan warisan indonesia, peraturan warisan

¹⁷ Soerojo Wingnjodipoera, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, cetakan ke XIV (Jakarta: Gunung Agung, 1995).hal 228

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Alumni, 1983).hal 214

¹⁹ Hilman.

²⁰ Hilman.

masyarakat, peraturan warisan minangkabau, peraturan warisan batak, warisan jawa.²¹

Pemahaman terhadap hukum waris adat di atas memunculkan penjelasan bahwa hukum waris adat merupakan suatu interaksi dalam pertukaran dan perkembangan sumber daya, baik yang bersifat material maupun yang tidak relevan, dimana pertukaran dan perkembangan sumber daya tersebut dilakukan secara turun-temurun.

2.6 Ahli Waris dalam Hukum Adat

Ahli waris dalam sistem hukum waris adat adalah sebagai berikut:

1) Anak kandung

Anak kandung yang merupakan keturunan dari pewaris merupakan golongan ahli waris yang terpenting. Hal ini dikarenakan pada hakekatnya anak adalah kelompok utama ahli waris, karena berbagai alasan kerabat tidak menjadi ahli waris dengan asumsi ahli waris utama memiliki anak.

Soejono Wignjodipoero, menyatakan bahwa: Dalam hukum waris adat, keturunan pewaris utama adalah kelompok ahli waris utama karena mereka pada dasarnya adalah kelompok ahli waris utama, karena kerabat lainnya tidak menjadi ahli waris dengan asumsi ahli waris meninggalkan anak-anaknya.²²

Meskipun anak-anak kandung adalah ahli waris utama, di beberapa kabupaten terdapat perbedaan dalam peraturan warisan yang memandang anak-anak sebagai penerus utama orang tua mereka. Hal tersebut digaris bawahi oleh

²¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandar Lampung: Mandar Maju, 1992).hal 11

²² Soerojo Wingnjodipoera, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1995).hal 229

Hilman Hadikusuma, di beberapa daerah terdapat aturan baku warisan yang berlaku dengan menempatkan anak sebagai penerima manfaat utama dari orang tuanya. Selain itu, warisan anak laki-laki dan anak perempuan juga berbeda, anak laki-laki mewarisi anak sulung, anak tengah, anak bungsu, dan anak sulung.²³

Apa pun perbedaannya, secara keseluruhan Indonesia berpegang pada standar keterhubungan dan keselarasan dalam warisan. Garis kekerabatan masyarakat yang dimaksud yaitu sifat keibuan (*matrilineal*), sifat kepapakan (*patrilineal*), menjadi penyebab terjadinya perbedaan kedudukan anak sebagai ahli waris di beberapa daerah. merupakan satu-satunya golongan ahli waris yang utama, sebab- sebab lain-lain anggota keluarga tidak menjadi ahli waris jika pewaris memiliki keturunan.

2) Anak tiri

Anak tiri adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua seorang perempuan atau laki-laki yang dianggap sebagai anak kandung dari laki-laki atau perempuan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, anak tiri bisa mengapresiasi kesuksesan keluarga dengan ayah tirinya dan ibu kandungnya atau sebaliknya dengan saudara tirinya. Hal ini karena dalam undang-undang Purworejo Landraan tanggal 14 Agustus 1937 dinyatakan bahwa: “Anak tiri tidak mempunyai keistimewaan atas harta warisan ayah tirinya, namun ia mendapat bagian dalam penghasilan dan bagian dari warisan ayah tirinya yang diberikan kepada anak tirinya yaitu harta peninggalan bapak tiri yang diberikan kepada ibu sebagai nakah janda.”

²³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Alumni, 1983).hal 214

3) Anak angkat

Dalam masyarakat tradisional Indonesia, keluarga yang sudah lama menikah namun belum mempunyai anak akan mengangkat anak dari saudara kandungnya atau orang lain dengan harapan kelak mereka akan mempunyai anak sendiri. bagi suami isteri beragama islam yang telah mengangkat anak dari keluarga lain tetapi belum memutuskan hubungan darah anak tersebut dengan orang tua kandungnya.

Di berbagai daerah di Indonesia, dalam iklim peraturan yang berlaku, lokasi anak yang dipeluk berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain. Di suatu wilayah, terdapat orang-orang yang secara terang-terangan mengasuh anak-anak dalam posisi yang kuat, yang menyiratkan bahwa anak-anak yang dipeluk mendapatkan pendidikan dari orang tua baru mereka. Dalam masyarakat partilineal, keponakan sedarah diangkat karena tidak ada anak, laki-laki, atau perempuan yang berhasil dalam masyarakat matrilineal. Menantu laki-laki diangkat sebagai anak angkat dari salah satu kepala keluarga, anggota keluarga, sehingga suami menjadi anak adat dalam hubungan tersebut karena adat perkawinan setempat, seperti yang berlaku dalam perkawinan. daerah lampung, antara perempuan lampung dengan masyarakat luar daerah.²⁴

Mengenai kedudukan anak yang dipeluk dalam hukum waris dapat dilihat dari landasan atau tujuan yang melatarbelakangi penerimaan anak tersebut. Pada umumnya pengangkatan anak dilakukan dengan alasan sebagai berikut:²⁵

²⁴ Hadikusuma.

²⁵ Hadikusuma.

- Tidak mempunyai anak
- Tidak ada penerus keturunan
- Sesuai dengan tradisi pernikahan setempat
- Hubungan baik dan ikatan baik
- Rasa kekeluargaan dan kemanusiaan.

Menurut Hilman Hadikusuma, seorang anak dinyatakan tidak sah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Anak dari kandungan ibu sebelum menikah.
- Anak dari perut ibu setelah lama berpisah dengan suami
- Anak dari perut ibu tanpa perkawinan yang sah
- Anak dari perut ibu karena perselingkuhan dengan orang lain

4) Janda atau duda

Janda atau duda dalam kewarisan adat sangat ditentukan oleh bentuk perkawinan yang mereka pakai. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan lebih lanjut tentang kedudukan janda/duda berdasarkan bentuk perkawinannya, yaitu:

- Janda/duda dalam sistem patrilineal

Dalam sistem patrilineal bentuk perkawinan yang lazim dipakai adalah bentuk perkawinan jujur, maka kekuasaan terhadap harta kekayaan berada dipihak suami. Berkaitan dengan ini Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa: Janda di daerah Batak, Lampung dan Bali dalam bentuk perkawinan memakai jujur setelah wafat suaminya tetap berkedudukan di tempat kerabat suami, ia tetap berhak

menikmati harta kekayaan yang ditinggalkan suami walaupun ia bukan waris dari suaminya.²⁶

➤ Janda/duda dalam sistem matrilineal

Dalam sistem matrilineal, duda tidak mempunyai hak waris dari kekayaan isterinya yang meninggal dunia, karena ia bukan merupakan orang yang berasal dari kelompok dari pihak isteri, melainkan orang lain dibawa masuk ke dalam keluarga isteri.

5) Para ahli waris lainnya

Dalam hukum adat, anak-anak dari si peninggal warisan dianggap sebagai golongan ahli waris yang paling penting. Mereka dianggap demikian karena pada dasarnya mereka adalah satu-satunya golongan ahli waris; anggota keluarga lainnya tidak dianggap sebagai ahli waris jika si peninggal warisan memiliki anak-anak. Dengan kata lain, kehadiran anak-anak tersebut menutup kemungkinan bagi anggota keluarga lain untuk menjadi ahli waris. Ahli waris lainnya baru akan memperoleh hak warisnya jika si peninggal warisan tidak memiliki anak-anak. Garis keturunan juga menjadi faktor penting dalam menentukan siapa yang berhak mewarisi harta tersebut.

Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa dalam masyarakat yang menganut garis keturunan patrilineal, pewarisan dilakukan dari anak laki-laki ke bawah. Jika tidak ada anak laki-laki, maka anak perempuan dapat dianggap sebagai laki-laki atau dapat diadopsi oleh laki-laki lain untuk melanjutkan garis keturunan laki-laki. Jika tidak ada saudara-saudara yang memenuhi syarat, pewaris dapat mengangkat

²⁶ Hadikusuma.

anak dari saudara terdekat. Pewarisan ini biasanya diatur oleh anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut penyimbang.

Di masyarakat yang menganut garis keturunan matrilineal, pewarisan dilakukan secara individual dan tidak kolektif. Kaum pria maupun wanita yang memiliki hubungan darah dan kekeluargaan dengan pewaris dapat dianggap sebagai ahli waris. Di Minangkabau, pewarisan diatur oleh paman atau saudara laki-laki dari ibu yang disebut mamak kapala waris, sementara di daerah Semendo disebut payung jurai. Sedangkan di masyarakat Jawa dan beberapa daerah lainnya, baik kaum pria maupun wanita dapat menjadi ahli waris asalkan memiliki hubungan darah dan kekeluargaan dengan pewaris.

2.7 Pembagian waris menurut hukum adat di Jawa tengah

Hukum adat tidak memperhatikan metode perhitungan matematika dalam pembagian warisan, melainkan selalu bergantung pada pertimbangan berdasarkan bentuk benda dan kebutuhan ahli waris yang bersangkutan. Meskipun prinsip kesetaraan hak ada dalam hukum waris adat, hal tersebut tidak berarti bahwa setiap ahli waris akan menerima bagian warisan yang sama dalam jumlah atau nilai yang identik, atau sesuai dengan jumlah bagian yang telah ditentukan. Dalam masyarakat adat Jawa, terdapat dua kemungkinan metode pembagian, yaitu: ²⁷

- Dengan cara segendong sepikul, yang berarti bagian anak laki-laki dua kali lipat dibandingkan dengan bagian anak perempuan, dan
- Dengan cara dun-dum kupat, yang berarti bagian anak laki-laki dan perempuan memiliki proporsi yang seimbang.

²⁷ Hadikusuma.

Saat pembagian warisan, penentuan juru bagi dapat dilakukan oleh orang tua yang masih hidup (janda atau duda dari pewaris), anak tertua laki-laki atau perempuan, anggota keluarga tertua yang dianggap jujur, adil, dan bijaksana, atau anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat adat, atau pemuka agama yang dipilih oleh para ahli waris.

Berikut merupakan beberapa contoh pembagian waris di berbagai daerah berdasarkan adat masing-masing daerah:

1. Pelaksanaan pembagian warisan di Desa Bantan Tengah, Kecamatan Bantan, tidak mengikuti ketentuan hukum Islam. Sebaliknya, dilakukan melalui jalur kekeluargaan dan musyawarah sebagai upaya mencapai perdamaian, yang menghasilkan keputusan untuk melakukan pembagian yang sama rata bagi setiap ahli waris. Pembagian ini dilakukan setelah ahli waris mengetahui jumlah bagiannya, yang didasarkan pada kesukarelaan hati. Prinsip pembagian yang sama rata telah menjadi tradisi di desa Bantan Tengah sejak zaman dahulu, dianggap sebagai metode yang adil untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah terjadinya konflik antar ahli waris.²⁸
2. Menurut masyarakat Dusun Wonokasih, Desa Sojokerto, kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo, kadar bagian masing-masing ahli waris adalah sama, karena pembagiannya dilaksanakan dengan cara membagi rata seluruh warisan kepada ahli waris yang berhak melalui musyawarah, termasuk juga bagian anak laki-laki perempuan sama bagiannya.²⁹

²⁸ Anggraini Mella, "SKRIPSI MELLA ANGGRAINI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU," 2022.

²⁹ Andri Waskito and Malik Ibrahim, "Praktik Pembagian Warisan Di Dusun Wonokasih, Desa Sojokerto, Dalam Perspektif Hukum Islam" 20 (2020): hal 89–102.

BAB III

PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DUKUH BOMBONG DESA BATUREJO KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI

3.1 Gambaran umum suku Samin yang berada di dukuh Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

3.1.1 Sejarah suku Samin

Komunitas atau masyarakat Samin berasal dari kepemimpinan dan pemikiran Samin Surosentiko, pemimpin masyarakat yang juga dikenal sebagai Samin Surontiko. Samin Surontiko adalah putra dari Raden Surowidjoyo dan cucu dari Raden Mas Adipati Brotodiningrat. Nama lengkap Samin Surontiko adalah priayi Raden Kohar, sedangkan nama bapaknya adalah Raden Surowidjoyo, dengan nama kecil Raden Surontiko atau Suratmoko. Nama yang dikenal oleh masyarakat umum adalah Samin.¹

Kata "*Samin*" sendiri memiliki arti "*sami-sami amin*". Namun istilah samin tersebut diganti oleh pengikut samin dengan sebutan *sedulur sikep* yang berarti orang yang mempunyai cara atau adat istiadat sendiri. Dalam konteks ini, Samin dapat diinterpretasikan sebagai manifestasi demokrasi yang berdasarkan pada persetujuan atau kesepakatan bersama sebagai dasar yang sah, yang didukung oleh berbagai komponen masyarakat. Ajaran yang diusung oleh komunitas Samin ini dianggap sebagai ancaman oleh pihak kolonial, terutama Belanda, karena mereka menolak membayar pajak. Bentuk penolakan terhadap belanda berbentuk

¹ Nurudin dkk, *Agama Tradisional: Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samindan Tengger* (Yogyakarta: LKIS, 2003).hal 16

pengasingan diri dan hidup mandiri di lereng gunung, Pada tahun 1907, Samin Surosentiko dan para pengikutnya diusir dari Jawa dan akhirnya meninggal pada tahun 1914 di Padang.²

Suku Samin dikenal dengan praktik pertanian yang ramah lingkungan. Mereka menerapkan sistem tanam berpindah dan hidup secara sederhana. Penolakan terhadap kepemilikan individu juga tercermin dalam pendekatan kolektif terhadap sumber daya dan ekonomi. Ajaran Saminisme menyebar di wilayah tertentu di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun, pengaruhnya tidak merambah ke seluruh wilayah Jawa. Pada beberapa periode tertentu, pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan untuk menekan ajaran Saminisme, tetapi suku Samin tetap mempertahankan identitas dan keyakinan mereka. Seiring berjalannya waktu, beberapa anggota suku Samin mulai beradaptasi dengan perkembangan modern. Namun, nilai-nilai tradisional dan ajaran Saminisme masih tetap dijaga oleh sebagian komunitas.³

Pada tahun 1903 seorang residen rembang menyampaikan bahwasannya terdapat 722 jiwa pengikut samin yang tersebar di 34 desa di kabupaten Blora bagian selatan dan daerah Bojonegoro. Ajaran Saminisme yang muncul di Blora terus mengalami perkembangan di berbagai wilayah karena adanya perpindahan para pengikut Samin Surosentiko. Salah satu area di mana ajaran Saminisme tersebar adalah Kabupaten Pati.⁴ Beberapa desa di Kabupaten Pati, seperti desa

² Moh Rosyid, *Samin Kudus Bersahaja Di Tengah Askestisme Lokal* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008).hal 21

³ Stefanus Laksanto Utomo, *Budaya Hukum Masyarakat Samin* (Bandung: PT Alumni, 2013).hal 13

⁴ Joko Susilo, *Agama Tradisional, Potret Kearifa Hidup Masyarakat Samin DanTengger* (y: UMM Press, 2003).hal 45

Sukolilo, khususnya Dusun Bowong, menjadi tempat tinggal bagi masyarakat Samin. Meskipun demikian, kondisi lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Samin di Kabupaten Pati paling banyak ditemukan di Desa Baturejo, terutama di Dusun Bombong, khususnya di RT 1 dan RT 2. Baturejo tidak begitu jelas karena penyebaran informasi melalui jalur gethuk tular atau secara lisan, tanpa adanya sumber tertulis yang konkret.

Masyarakat samin selalu berperilaku menyimpang dan tidak mau mengikuti peraturan yang berlaku di suatu desa atau lingkungan masyarakat tempat mereka tinggal. Hal ini berawal sejak kebiasaan mereka yang berani melawan kebijakan pemerintahan Belanda terdahulu.⁵ Karena sikapnya yang menentang pemerintahan tersebut, masyarakat Samin berpendirian membuat tatanan serta aturan sendiri dan cenderung tertutup dengan adat istiadat masyarakat luar yang dimana kebiasaan-kebiasaan masyarakat Samin tentu berbeda dengan masyarakat lain.⁶

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Samin laki-laki selalu mengenakan pakainya serba hitam dan juga ikat kepala serta celana diatas lutut, sedangkan masyarakat Samin perempuan mengenakan atasan kebaya dan bawahan kain diatas. Namun pada zaman sekarang tidak jauh berbeda dengan masyarakat pada umumnya , mulai dari mulai menggunakan sepeda motor, alat elektronik, internet, pakaian modern, beraksesoris emas, dan lain sebagainya.⁷

⁵ Titi Munfangati dkk, *Kearifan Budaya Lokal Di Lingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Blora Jawa Tengah*, (Yogyakarta: TP, 2004).hal 29

⁶ Sukari, *Kehidupan Masyarakat Samin Di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati* (Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional, 1996).hal 224

⁷ Bambang Iss Wirya, *Jangan Panggil Aku Samin Transformasi Kultural Sedulur Sikep* (Semarang: Pataba Press, 2020).hal 20

Kelompok masyarakat Samin atau *sedulur sikep* meyakini bahwa kewajiban bersekolah di lembaga formal tidaklah mutlak. Bagi mereka, asalkan sudah memiliki kemampuan membaca dan menulis, pendidikan formal bukanlah hal yang perlu dipertimbangkan secara serius. Anak-anak dan remaja dari masyarakat Samin tetap menerima pendidikan keagamaan, yaitu ajaran Saminisme, yang diajarkan oleh orang tua atau tokoh masyarakat Samin. Kegiatan ini sering dilakukan pada hari Jum'at (malam Sabtu) di rumah tokoh sesepuh atau disebut juga dengan rumah kedu. Terdapat sedikit perbedaan dalam pendidikan antara anak-anak dari masyarakat Samin dan masyarakat sekitar. Jika dalam pendidikan formal anak-anak diajarkan berbagai mata pelajaran, pendidikan keagamaan di tempat pembelajaran agama atau madrasah lebih menekankan pada pembelajaran membaca kitab suci Al-Qur'an. Di sisi lain, anak-anak dan remaja dari masyarakat Samin di Desa Baturejo lebih fokus pada nilai dan norma dalam perilaku dan sikap di lingkungan masyarakat.⁸

Proses interaksi antara masyarakat Samin dan masyarakat sekitarnya berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti. Meskipun masyarakat Samin memiliki keunikan, terutama dalam penafsiran kalimat, namun ketika berinteraksi dengan masyarakat sekitar, mereka tetap berkomunikasi dengan baik. Keunikan dalam penafsiran kalimat biasanya hanya terjadi dalam konteks ajaran mereka, karena cenderung menutup diri ketika berbicara tentang ajaran sikep. Namun, hal ini dianggap wajar karena berkaitan dengan keyakinan masing-masing. Interaksi dengan masyarakat sekitar tetap berlangsung dengan baik.

⁸ Rosyid, *Samín Kudus Bersahaja Di Tengah Asketisme Lokal*.

3.1.2 Letak Geografis

Baturejo merupakan salah satu dari 16 desa yang terletak di wilayah Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Desa Baturejo secara geografis terletak di pusat Kecamatan Sukolilo, yang sendiri merupakan kecamatan paling selatan di Kabupaten Pati dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Grobogan. Wilayah ini juga berdekatan dengan Pegunungan Kendeng karena Kecamatan Sukolilo berada dekat dengan pegunungan kapur tersebut. Desa Baturejo memiliki luas sebesar 946,50 hektar dengan kemiringan tanah sekitar 8% dan berada pada ketinggian antara 120 hingga 150 meter di atas permukaan laut (MDPL).⁹

Desa Baturejo terletak sejauh 2,1 km dari Kecamatan Sukolilo, dengan waktu tempuh sekitar 5 hingga 7 menit. Jarak desa ini dengan Kabupaten Pati mencapai 30 km dan dapat ditempuh dalam waktu sekitar 40 menit, sementara jaraknya dengan Ibukota Provinsi Jawa Tengah adalah 119 km, dengan perkiraan waktu tempuh sekitar 2 jam perjalanan. Desa Baturejo memiliki batas wilayah yang berdekatan dengan beberapa desa dan kabupaten, seperti berbatasan dengan Desa Gadudero di sebelah timur, Desa Sukolilo di sebelah selatan, Desa Wotan di sebelah barat, dan di sebelah utara langsung berbatasan dengan Kabupaten Kudus.¹⁰

3.1.3 Ajaran dalam masyarakat Samin di dukuh Bombong.

Dalam aktivitas sehari-hari, masyarakat *Sedulur Sikep* mampu menjalin interaksi yang positif dengan masyarakat luar, terutama dalam rangka menciptakan

⁹ “Data Monografi Tahun 2021,”.

¹⁰ “Data Monografi Tahun 2021.”

keharmonisan dan kerukunan. Masyarakat *Sedulur Sikep* Sukolilo selalu menekankan pentingnya interaksi sehari-hari sebagai upaya untuk mempertahankan identitas dan budaya mereka. Oleh karena itu, ajaran dalam kehidupan sosial menjadi elemen kunci yang mendasari filosofi dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka.

Ajaran dalam kehidupan sosial ini mencerminkan nilai-nilai Kesedulursikepan yang berasal dari ajaran utama. Ajaran tersebut juga dapat dianggap sebagai pedoman pendidikan yang berasal dari masyarakat *Sedulur Sikep* Sukolilo. Nilai-nilai ini menjadi unsur lokal yang memberikan keunikan tersendiri, baik dalam pandangan masyarakat luar maupun perspektif masyarakat *Sedulur Sikep* lainnya.

Masyarakat *Sedulur Sikep* Sukolilo terkenal karena cinta kerukunan, baik dengan sesama maupun dengan masyarakat di luar komunitas mereka. Pengalaman peneliti sendiri menunjukkan bahwa nilai-nilai kerukunan masih sangat kuat dan terjaga di sana. Kerukunan dianggap sebagai dasar yang diajarkan oleh para pendahulu sebagai fondasi untuk membangun interaksi yang baik. Oleh karena itu, *Sedulur Sikep* Sukolilo dianggap sebagai masyarakat yang menerapkan ajaran kerukunan dengan tinggi.

Hingga saat ini, *Sedulur Sikep* Sukolilo Pati terus hidup secara damai dan berkelompok di Dukuh Bowong Desa Sukolilo, terdiri dari 17 Kepala Keluarga (KK) dan 15 mondokan (sebutan untuk rumah). Di dalam mondokan tersebut, *Sedulur Sikep* bersama-sama menjaga dan melestarikan ajaran Kesedulursikepan yang diwariskan oleh Ki Samin Surosentiko. Hal ini tercermin dalam penerapan

cara menjaga kerukunan, didasarkan pada prinsip persamaan dan kesamaan. Prinsip-prinsip tersebut sebelumnya digunakan untuk menentang kolonialisme Belanda yang dianggap hanya menciptakan kesenjangan dan ketidakadilan.

Selain terkenal cinta dengan kerukunan, *Sedulur Sikep* dianggap sebagai kelompok masyarakat yang memiliki kecintaan yang tinggi terhadap alam. Keunikan ini juga terlihat pada masyarakat *Sedulur Sikep* Sukolilo Pati, yang dilihat sebagai komunitas yang sangat peduli terhadap lingkungan. Bagi mereka, bumi diibaratkan sebagai ibu, karena dianggap sebagai sumber kehidupan yang memberikan tempat berlindung, mencari rezeki, dan menjalani aktivitas sehari-hari. Ungkapan "ibu bumi" yang sering digunakan oleh *Sedulur Sikep* Sukolilo Pati mencerminkan rasa cinta dan penghormatan mereka terhadap alam.¹¹

3.2 Pelaksanaan pembagian waris di Dukuh Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

3.2.1 Metode Pembagian Waris

Di Indonesia, negara dikenal dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang didasarkan pada sistem dan bentuk kekerabatan yang berakar pada garis keturunan. Sementara beberapa kelompok masyarakat memiliki hukum adat yang berbeda satu sama lain, masyarakat Samin adalah salah satu di antaranya yang hingga kini masih mempertahankan teguh hukum adatnya. Meskipun sistem kekerabatan masyarakat Samin sejalan dengan masyarakat Jawa secara umum, namun dalam hal adat kebiasaan, terdapat banyak perbedaan. Masyarakat ini merupakan keturunan para

¹¹ Susanto, *Pengantar Pengelolaan Hasil Pertanian* (Malang: Universitas Brawijaya, 1993).hal 34

pengikut Samin Surosentiko, yang mengajarkan konsep *sedulur sikep*, di mana semangat perlawanan terhadap Belanda dinyatakan tanpa kekerasan.

Dalam hal pembagian warisan, masyarakat Samin lebih mengenal istilah "*tinggalan*" daripada istilah "*warisan*."¹² Menurut hukum kewarisan masyarakat Samin, semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama terhadap harta peninggalan orang tua mereka. Masyarakat Samin bahkan tidak mempersoalkan perbedaan agama dalam menerima warisan.

“...warisan seng arane sandang pangan, kuwi nek neng sedulur sikep yo dibagi roto. warisan yen tinggalane wong tuo yo nggo anak-anak e, yen ono yo dibagi roto, ora dibadake lanang utowo wedok, kabeh kuwi podo anak e...”

(Warisan yang berupa pakaian atau makanan dalam *sedulur sikep* dibagi sama. Warisan peninggalan orang tua itu memang buat anaknya tanpa dibedakan laki-laki maupun perempuan, karena keduanya merupakan sama-sama anaknya.) ujar gunarti dalam wawancara.¹³

Proses pewarisan sebelum meninggalnya pewaris di Masyarakat Samin dapat dijalankan melalui beberapa cara, seperti penerusan atau pengalihan, penunjukan, Meskipun beberapa proses pewarisan tersebut memiliki perbedaan masing-masing, namun secara substansi tetap memiliki kesamaan, yaitu berupa pemberian harta benda. Bagi masyarakat Samin, jenis pemberian semacam ini dianggap sebagai bagian dari harta warisan yang dapat dipertimbangkan ketika pewaris meninggal. Oleh karena itu, pemberian tersebut seringkali dianggap sebagai tahap awal dalam proses pewarisan dalam hukum adat masyarakat Samin.

¹² Sari, “SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT SAMIN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (Studi Di Desa Margomulyo Kec. Margomulyo Kab. Bojonegoro).”

¹³ “Wawancara Dengan Ibu Gunarti Salah Satu Tokoh Terpandang Di Suku Samin Pada Tanggal 09 Desember 2023.”

Pembagian harta warisan dilakukan saat orang tua masih hidup, memberikan otoritas penuh kepada mereka dalam proses pembagian. Hal ini dilakukan karena dikhawatirkan bahwa pembagian setelah kematian orang tua dapat menjadi sumber masalah bagi anak-anak mereka, terutama jika ada harta peninggalan yang belum terbagi saat orang tua masih hidup.

Metode pertama dalam pewarisan adalah penerusan atau pengalihan. Dalam adat masyarakat Samin, ketika pewaris masih hidup, terkadang pewaris telah melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan, jabatan adat, hak dan kewajiban, serta harta kekayaan kepada ahli waris. Akibat dari penerusan atau pengalihan ini adalah harta pewaris berpindah pemilikan dan penguasaannya kepada ahli waris sejak proses penerusan atau pengalihan diucapkan. Namun hal tersebut dilakukan setelah semua anak memiliki pasangan atau sudah menikah.

Dalam konteks penerusan atau pengalihan harta kekayaan ketika pewaris masih hidup, termasuk dalam arti tersebut adalah memberikan sejumlah harta kekayaan tertentu sebagai bekal kehidupan bagi anak-anak yang akan membentuk rumah tangga baru, atau dalam istilah Jawa disebut mencar atau mentas. Dalam masyarakat Samin, tidak ada perbedaan pasti dalam ukuran harta kekayaan yang diberikan antara anak laki-laki dan perempuan.

“...Wong tuo ki duwene ki kadang tutur iyo, nuruti sandang pangan iyo, tutuke lemah Garapan iyo, tapi nek kono kuwi dilantarno tutuke nek anak kuwi jengene ora warisan, yo kuwi diwehno, dirumati, kilumantar, nek durung duwe mondokan yo dinggo gawe mondokan, tutuke tutur yo podo, biyen mbahku nuturi pak aku, pak aku nuturi aku, aku nuturi dulurku, yo ora bedo karo nuruti sandang pangan. Biyen mbahku ngeweki kon ngerumati ora ngeweki dipek dewe ogak, kon ngerumati, ngeweki pak aku kon ngerumati, pak aku ngeweki aku kon ngerumati, mengko aku aweh turunku yo podo kon ngerumati, dadi lumantar-lumantar ...”

(Orang tua itu punyaanya itu kadang penuturan, pakaian, makanan dan lahan pekerjaan, tapi itu diteruskan untuk anaknya Namanya bukan warisan, akan tetapi diberikan,dirawat, turun temurun, apabila belum mempunyai rumah ya dibuat untuk bangun rumah, dulunya kakek saya bilang sama ayah saya sekarang saya bilang ke anak saya. Dulunya kakek saya memberikan disuruh merawat tidak untuk memberikan lalu dihak milik sendiri bukan, akan tetapi disuruh untuk merawat, memberi pada ayahku suruh ngerawat, ayah saya memberikan untuk saya juga untuk dirawat dan saya memberikan pada anak saya juga untuk dirawat. Jadinya turun temurun) Ujar Bapak Roso masyarakat samin.¹⁴

Metode kedua dalam pewarisan adalah Penunjukan. Berbeda dengan penerusan atau pengalihan, pewarisan melalui penunjukan oleh pewaris kepada ahli warisnya berdampak pada hukum, yakni hak pemilikan dan penggunaan harta sepenuhnya beralih kepada ahli waris setelah pewaris meninggal. Sebelum pewaris meninggal, pewaris tetap memiliki hak dan wewenang untuk menguasai harta yang ditunjuk, namun pengelolaan, pemanfaatan, dan nikmat hasilnya sudah menjadi tanggung jawab ahli waris yang telah ditunjuk.

Pada dasarnya, sistem pewarisan setelah kematian pewaris jarang terjadi di Masyarakat Samin, karena kebiasaan mereka sudah membagi harta kekayaan kepada anak-anak pada masa hidup pewaris. Sehingga, saat pewaris meninggal, ia sudah tidak memiliki harta sama sekali. Fokus utama pada pewarisan semacam ini adalah bagaimana cara pembagian warisan kepada ahli waris.

“...Nek tembunge wong tuoku, kowe tak pasrahi Garapan iki , kilumantar,nyambut gawe kanggo nyukupi keluargamu. Dadi bahasane ora warisan nanging blandar dawakno, perantarane yo seko wong tuo, ora ngenteni wong tuo salin lagek dibagi ora. Yo nek ancen duwe yo anak e dipasrahi gawe nyukupi kebutuhan keluargane...”

¹⁴ “Wawancara Dengan Bapak Roso Salah Satu Masyarakat Suku Samin Pada Tanggal 08 Desember 2023,”

(Kalau ucap orang tuaku, kamu saya beri amanat pekerjaan ini, turun temurun, bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluargamu. Jadi bahasanya bukan warisan akan tetapi memperpanjang, perantaranya ya dari orang tua, tidak menunggu orang tua meninggal dunia terlebih dahulu baru dibagi. Ya kalau memang mempunyai anak ya anaknya diberi amanat untuk memenuhi kebutuhan keluarganya...” Ujar Ibu Sri masyarakat samin.¹⁵

Dalam proses pembagian, Masyarakat Samin Dusun Bombong tidak mengadopsi pembagian berdasarkan perhitungan matematis. Pembagian dalam masyarakat adat selalu dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan dan kondisi nyata dari setiap ahli waris yang terlibat. Dengan demikian, meskipun prinsip kesetaraan hak dan keseimbangan ditegakkan, tidak berarti bahwa setiap ahli waris akan menerima bagian yang sama dalam hal nilai atau jumlah tertentu.

“...Mergane ngene, nek seng cilik kan rumah tanggane keru, nek seng gede kan disik, dadi nek seng gede kan tetep seneng wes duwe koyo, aku tak gawe mondokan ah, kan yo tetepo kan ngono, lha naliko dulur-dulure wes do lengkap wes duwe mondokan, seng cilik kuwi kumpul karo wong tuane , seng ngerumati wong tuane seng wes sepuh ndak anak e a, kan dadine kumpul kabeh...”

(Soalnya begini, kalua yang kecil kan rumah tangganya belakangan, sedangkan yang besar lebih dulu, jadi yang besar tetap senang sudah punya penghasilan sendiri, sehingga berfikiran untuk membuat rumah sendiri. Dan apabila nanti sudah punya rumah semua, maka yang kecil yang merawat orang tua yang sudah tua dan seluruh keluarga dapat berkumpul semua) ujar Ibu Muryati masyarakat samin.¹⁶

3.3 Alasan Pembagian Waris

Dalam pembagian waris tersebut masyarakat mempunyai dasar atau alasan yang menjadi faktor pembagian warisan tersebut. Dimana mereka mengutamakan

¹⁵ “Wawancara Dengan Ibu Sri Salah Satu Masyarakat Samin Pada Tanggal 09 Desember 2023,”.

¹⁶ “Wawancara Dengan Ibu Muryati Salah Satu Masyarakat Samin Pada Tanggal 08 Desember 2023,”.

keadilan supaya tidak menimbulkan rasa iri yang nantinya dapat menimbulkan perselisihan antar saudara juga merupakan suatu tradisi yang memang sudah ada sejak leluhur samin dan harus tetap dilakukan selama menjadi masyarakat *Sedulur Sikep*.

“...Ono, dasare yo ono, dasare yo ben o lanang ben o wedok kuwi yo anak e. justru nalikane di dum roto kuwilah adil.yen ora dipadake kuwi mengko dadine pilih kasih, bacinde baciladap, anak e iso ae nerimo nanging kan besok putu-putune iso wae ora nerimo, dadi memang adate tuture mbah biyen yo ngono, sedulur sikep iku tata carane kudu dilakoni sakteruse dadi ora mung masalah pernikahan nanging yo termasuk iku ...”

(Pada dasarnya baik laki-laki maupun perempuan merupakan sama-sama anaknya. Justru ketika dibagi rata itulah yang dinamakan adil. Apabila tidak disamakan menjadikan pilih kasih,anaknya bisa saja nerima namun belum tentu cucu-cucunya kelak dapat menerima. Jadi memang sudah adat dari leluhur seperti itu, sedulur sikep itu tata caranya harus dilakukan seterusnya , tidak hanya masalah pernikahan, tapi juga masalah pembagian tinggalan tersebut) Ujar Gunarti dalam wawancara.¹⁷

Masyarakat Muslim Samin Dusun Bombong, dalam perkembangannya, masih mempertahankan dan menerapkan tradisi hukum waris adat Samin dalam pembagian harta warisan mereka. Meskipun agama Islam pada dasarnya memiliki sistem hukum waris yang dikenal sebagai faraid, yang seharusnya diikuti oleh umatnya, namun dalam kenyataannya, tidak ada satu pun dari masyarakat Muslim Samin yang menggunakan faraid untuk menyelesaikan masalah harta warisan.

Selanjutnya, mengenai pembagian harta warisan, kebanyakan masyarakat memilih untuk membagikan harta kepada anak-anak mereka saat mereka masih hidup, seperti yang sering terjadi di masyarakat Jawa pada umumnya. Namun,

¹⁷ “Wawancara Dengan Ibu Gunarti Salah Satu Tokoh Terpandang Di Suku Samin Pada Tanggal 09 Desember 2023.”

sebagian memilih untuk melakukan pembagian setelah pemilik harta meninggal dunia. Mayoritas memilih pembagian saat masih hidup karena dianggap lebih adil dan dapat menghindari konflik di masa depan. Praktik ini tetap berlangsung meskipun sebagian besar masyarakat Samin telah memeluk agama Islam.

Hal yang sama berlaku untuk pembagian warisan setelah kematian pewaris. Hukum Islam belum sepenuhnya dapat mengubah atau memengaruhi hukum adat secara menyeluruh atau sebagian. Terkait pembagian warisan kepada ahli waris laki-laki dan perempuan, masyarakat menyamakan bagian antara keduanya. Dengan kata lain, proporsi bagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan adalah satu banding satu (1:1), berbeda dengan sistem waris Islam yang menetapkan perbedaan dengan proporsi dua banding satu (2:1).

Laki-laki dan perempuan di masyarakat Samin dianggap setara dalam kehidupan keluarga, tanpa adanya pemihakan terhadap salah satu jenis kelamin. Anak laki-laki memiliki peran dan tanggung jawab dalam membantu perekonomian keluarga, sementara anak perempuan bertanggung jawab atas urusan rumah tangga. Terkadang, peran anak perempuan dianggap lebih besar dan berat dibandingkan anak laki-laki dalam merawat orang tua, bahkan dalam beberapa kasus.

Secara umum, proses pewarisan setelah kematian pewaris di Masyarakat Samin Dusun Bombong memiliki kesamaan dengan praktik pewarisan dalam masyarakat adat lainnya. Berbeda dengan adat Jawa yang menerapkan sistem kekerabatan parental atau bilateral dan asas pewarisan individual, di Masyarakat Samin Dusun Bombong, harta warisan tidak menjadi milik keluarga tertentu atau

tetua adat. Sebaliknya, harta tersebut dibagi secara adil dan merata di antara ahli waris yang ada.

“...Nek neng kene podo, misale isone aweh sekotak yo sekotak kabeh, upomo seperempat yo seperempat kabeh, ogak lanang wedok kuwi dibedakno, dadi ngeniki anak seng cilik mbuh seng lanang utowo wedok ora dibedakno kedudukane podo...”

(Kalau disini sama , misalnya bisanya ngasih satu kotak ya satu kotak semua, kalua bisanya seperempat ya seperempat semua, baik itu laki-laki atau perempuan tidak dibedakan, jadi missal anak yang terakhir laki-laki maupun perempuan tidak dibedakan kedudukannya sama...” ujar Ibu muryati masyarakat samin.¹⁸

Dari pola pembagian warisan orang tua kepada ahli warisnya, dapat disimpulkan bahwa pentingnya peran dan jasa seorang anak terhadap orang tua menjadi faktor utama yang memengaruhi jumlah harta yang akan diterimanya. Keadilan dianggap tercapai ketika ada kesesuaian antara kontribusi yang telah diberikan dengan bagian yang diterima, dan hal ini dianggap sebagai nilai keadilan yang tidak dapat dikompromikan dalam pembagian warisan.

Konsep keadilan tersebut tercermin dalam perbedaan dalam penentuan jumlah bagian yang diterima oleh setiap ahli waris dalam dua pola pembagian harta. Pada pola pembagian harta ketika orang tua masih hidup, tidak ada ketentuan pasti mengenai jumlah bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris. Dalam pola ini, pembagian tidak dilakukan secara merata, karena keputusan mengenai bagian yang akan diterima oleh ahli waris sepenuhnya ditentukan oleh pewaris atau orang tua. Namun, hal ini tidak menimbulkan perselisihan karena masyarakat

¹⁸ “Wawancara Dengan Ibu Muryati Salah Satu Masyarakat Samin Pada Tanggal 08 Desember 2023.”

Samin memiliki lima dasar landasan hidup yang mereka pegang: Ojo *drengki*, *srei*, *kedawen*, *panasten*, dan *kemeran*.

“...Dasare ojo drengki, srei, kedawen, panasten, kemeran, kuwi ojo ngasi.mulakno yo tak kandakno kono mau ora ono seng ombo kono ombo kene ciut, kuwi jengene kemeran. Lumprahe duwene wong tuo iku neng anak e dadi kudu podo nerimone...”

(Dasarnya adalah jangan dengki, berhati jahat,panas hati dan iri, jangan sampai seperti itu. Maka dari itu tadi saya katakan tidak ad asana besar sini kecil karena itu dinamakan iri. Umumnya milik orang tua itu diberikan pada anaknya dan harus saling menerima...” Ujar Bapak Wartoyo dalam wawancara.¹⁹

Keadilan dalam masyarakat Samin lebih berorientasi pada kesesuaian antara peran dan jasa yang dilakukan dengan bagian yang akan diperoleh, tanpa memperhatikan jenis kelamin dan status ahli waris. Konsep ini dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan masyarakat Samin yang menganut sistem kekeluargaan parental atau bilateral. Sementara itu, konsep keadilan dalam sistem kewarisan Islam lebih menekankan pada kedekatan hubungan darah antara pewaris dan ahli waris.

“...Khususe sak anak turunku, pembagian iku kudu podo nerimone, ora ono kono ombo kene ciut, meskipun kono ombo kene ciut kudu podo nerimone. yo bejone intuk seng ombo berarti kuwi bejo. Tapi nek bejone ciut yo kudu podo nerimane ora ono merine kuwi seng jengene adil...”

(khususnya keluargaku, pembagian itu harus saling menerima, tidak ada rasa sana lebih besar dan sini kecil, meskipun kenyataannya sana lebih besar itu harus saling menerima,besar atau kecil bagian kit aitu merupakan suatu keberuntungan itulah yang dinamakan adil) ujar Ibu Atun masyarakat suku samin.²⁰

¹⁹ “Wawancara Dengan Bapak Wartoyo Selaku Masyarakat Samin Pada Tanggal 09 Desember 2023,”.

²⁰ “Wawancara Dengan Ibu Atun Selaku Masyarakat Samin Pada Tanggal 09 Desember 2023,”.

Dalam proses pembagian harta tinggalan tersebut masyarakat samin tidak melibatkan tokoh masyarakat ataupun tetua adat, melainkan hanya satu lingkup keluarga sudah cukup, karena mereka menganggap ini merupakan suatu yang bersifat khusus dan bukan bersifat umum. Sehingga apapun keputusan orang tua itu merupakan suatu yang terbaik untuk anak-anaknya, begitupun dengan anak-anaknya juga harus menerima apapun keputusan orang tua.

“...Mergo kuwi kan hak milik pribadi yo, dadi yo selingkup ruma tok e, nek sedulur kan masing-masing, sesuai kemampuan, yo ono seng duwe akeh yo akeh yo iso akeh anak e akeh, yo ngono a...”
(Karena itu kan merupakan hak milik pribadi ya, jadi cukup selingkup keluarga saja yang terlibat, kalau saudara masing-masing memberikan sesuai kemampuan, apabila punya lebih banyak ya mereka bisa memberikan lebih banyak) Ujar Ibu Siti dalam wawancara.²¹

Sejumlah faktor penyebab tersebut semakin menegaskan bahwa pengaruh ajaran agama Islam masih terbatas terhadap kehidupan masyarakat Muslim Samin di Dusun Bombong. Nilai-nilai ajaran Islam belum terlihat secara signifikan dalam berbagai aktivitas, baik yang bersifat individual maupun sosial. Hampir semua aspek kehidupan masih dipengaruhi oleh norma dan nilai adat. Hal ini menyebabkan proses pewarisan masyarakat Muslim Samin hingga saat ini masih mengikuti hukum kewarisan adat.

Penerapan hukum waris adat lebih dominan daripada hukum Islam, bukan karena penolakan masyarakat Samin terhadap ajaran agama Islam, melainkan lebih karena Islam belum berkembang secara optimal di wilayah tersebut. Hal ini menciptakan stagnasi dalam perkembangan agama, sehingga keberagaman

²¹ “Wawancara Dengan Ibu Siti Selaku Masyarakat Samin Pada Tanggal 08 Desember 2023,”.

masyarakat tergolong sebagai Islam abangan. Masyarakat Muslim ini belum sepenuhnya menjalankan ajaran Islam secara murni, sehingga keyakinan mereka terhadap Islam masih bercampur dengan kepercayaan lain yang mencakup ajaran agama adam.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN

WARISAN PADA SUKU SAMIN

4.1 Sistem Pembagian Warisan pada Suku Samin di Dukuh Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

Setiap orang pasti menghadapi momen penting dalam hidup, contoh halnya seperti kematian, sebuah peristiwa hukum dengan dampak mendalam, termasuk kehilangan orang terkasih dan timbulnya konsekuensi hukum terkait pengaturan warisan dan tanggung jawab orang yang meninggal, baik untuk keluarga dekat seperti orang tua atau kerabat. Proses penyelesaian hak dan kewajiban ini diatur oleh hukum waris.

Dalam pelaksanaan pembagian harta pada Suku Samin dilakukan oleh seluruh anggota keluarga dan ketika orang tua masih hidup, hal tersebut dilakukan berdasarkan adat istiadat yang berlaku serta supaya tidak terjadi iri dengki dalam persaudaraan sehingga dapat menimbulkan perselisihan. Pada dasarnya dalam islam dijelaskan bahwasannya dapat dikatakan sebuah warisan yaitu apabila orang tua sudah meninggal, sedangkan sebuah pemberian ketika seorang tersebut masih hidup disebut dengan hibah.

Hibah adalah pemberian harta ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dalam Islam dimaksudkan pemberian hibah ini adalah simbol untuk mempererat silaturahmi dan membangun kekeluargaan yang baik, serta menjalin kerja sama sosial seperti tolong menolong sesama. Sehingga Hibah memang dianjurkan khususnya kepada kerabat terdekat

sebelum ke orang lain. Kerabat terdekat itu seperti anak dan saudara, apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya maka hibah tersebut sah.

Dalam hukum Islam, perbedaan waris dan hibah sangat mendasar. Hibah dapat diberikan kepada siapa saja dan pemberi masih hidup, sedangkan waris adalah perpindahan harta kepada ahli waris saat pewaris telah meninggal. Dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa “hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”. Penjabaran dari unsur Pasal tersebut adalah salah satu jalan alternative yang bisa ditempuh untuk menghindari sengketa waris.

Pemberian hibah dikalangan masyarakat Suku Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo sudah tidak menjadi hal yang baru, terutama hibah orang tua ke anak. Hal tersebut sudah dilakukan secara turun-temurun, sehingga sudah membudaya. Orang tua memilih memberikan anak-anaknya harta secara hibah. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa orang tua hendaknya ketika memberikan hibah kepada anakanaknya harus adil. Maksudnya adalah tidak membeda-bedakan kadar pemberian antara sanak yang satu dengan anak yang lainnya, harus sama rata.

Dalam hal ini orang tua membagikan seluruh hartanya untuk semua anaknya baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan bagian yang sama. Namun pengalihan harta tersebut setelah semua anak menikah atau mempunyai pasangan hidup. Apabila sebelum anak tumbuh dewasa dan menikah namun orang tua sudah meninggal, maka harta tersebut akan diberalih pada kakak tertua dan akan diberikan pada anak tersebut ketika ia sudah menikah. Hal ini dilakukan dengan kesepakatan

Bersama antar keluarga besar dan tidak melibatkan pihak luar seperti ketua adat dan lain sebagainya.

Adapun pola pembagian harta pada Suku Samin di Dukuh Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati adalah sebagai berikut: Pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan harus seimbang atau adil. Hal ini dilakukan untuk mengikuti adat istiadat yang berlaku dan juga untuk mencegah konflik atau pertikaian di antara ahli waris. Harta warisan seperti tanah, sawah, rumah, kapal, atau bagan dibagi secara merata, yaitu 50% untuk anak laki-laki dan 50% untuk anak perempuan. Namun, ada pengecualian jika ada anak perempuan yang belum menikah atau belum memiliki keluarga sendiri, maka dia akan mendapatkan rumah sebagai tempat tinggal sementara sampai dia memiliki rumah sendiri dan keluarga.

Masyarakat Samin menganggap penting untuk membagi harta secara adil antara anak laki-laki dan anak perempuan, yang juga sesuai dengan adat istiadat mereka. Dalam pandangan mereka, pembagian yang adil ini menghindari diskriminasi gender, sehingga semua pihak yang menerima warisan dianggap mendapatkan bagian yang sesuai.

Tidak semua tradisi masyarakat bisa diadopsi secara langsung menjadi bagian dari hukum Islam. Sebagian dari tradisi tersebut perlu direvisi, dimodifikasi, atau bahkan dibatalkan sesuai dengan wahyu dari Allah, seperti dalam persoalan riba dan perlakuan terhadap kaum perempuan yang dianggap seperti memperlakukan barang dagangan yang bisa diperjual-belikan dan diwariskan. Contoh-contoh lain dari tradisi yang hadir dalam kehidupan, mulai dari kelahiran

hingga kematian, antara lain, adalah adat mitoni yang merupakan acara syukuran untuk bayi dalam kandungan yang berusia 7 bulan, adat puputan yang merupakan syukuran setelah tali pusar bayi dipotong, adat selapanan yang merupakan syukuran atas 35 hari kelahiran bayi, serta kebiasaan tahlil yang merupakan acara untuk mengirim doa bagi orang yang telah meninggal, sekaligus memperingati 7 hari, 40 hari, 100 hari, bahkan hingga 1000 hari setelah kematian.

Praktik pembagian harta warisan oleh masyarakat suku Samin tidak dapat digolongkan sebagai pembagian harta warisan, tetapi lebih diklasifikasikan sebagai hibah atau wasiat. Ini disebabkan oleh aturan bahwa harta warisan hanya dapat dibagikan setelah seseorang meninggal dunia. Praktik pembagian harta warisan oleh masyarakat suku Samin dapat dianggap sebagai jenis kebiasaan yang tidak sesuai (*urf fasid*), karena tindakan tersebut berulang-ulang, bertentangan dengan ajaran agama, merugikan, dan berpotensi membawa kerugian. Pembagian warisan semacam itu seharusnya tidak diperbolehkan dan harus dikecualikan di masa depan karena bertentangan dengan hukum Islam, hukum adat, dan hukum.

4.2 Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Suku Samin

Tradisi pembagian harta warisan dengan cara hibah dalam masyarakat Suku Samin di Desa Baturejo sudah menjadi praktik yang dilakukan sudah bertahun-tahun lalu dalam masyarakat setempat. Meskipun itu bukan syariat Islam yang sudah ditetapkan dalam agama, akan tetapi mereka masih tetap menjalankan praktik pembagian harta warisan dengan cara hibah tersebut. Karena menurut mereka itu cara pembagian yang lebih baik meskipun sudah ada pembagian secara *faraidh*,

dalam Al-Qur'an sendiri Allah SWT sudah banyak membahas tentang sistem *mawarist* (harta peninggalan).

Pembagian harta warisan saat pewaris masih hidup sudah berlangsung dari bertahun-tahun yang lalu, sadar atau tidaknya mereka menerima pembagian harta warisan dengan cara seperti itu terlepas dari ada tidaknya yang keberatan dengan praktik tersebut. Menurut para pewaris cara itu lebih efisien dan tidak merugikan sama sekali akan tetapi dengan adanya konsep seperti itu.

Hukum dan keadilan memiliki hubungan yang erat. Sebagian berpendapat bahwa hukum harus menyertakan aspek keadilan agar dapat dianggap benar-benar sebagai hukum, karena tujuan utama hukum adalah menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat.¹ Baik hukum waris Islam maupun hukum waris adat sejatinya bertujuan untuk menjamin ketertiban dan keadilan bagi pihak yang mengikutinya.

Pembagian warisan di masyarakat suku Samin di Sukolilo juga mengedepankan prinsip keadilan dengan menyamakan bagian antara anak laki-laki dan perempuan, bahkan anak angkat pun berhak mendapatkan bagian warisan. Islam, sebagai agama yang bersumber pada wahyu Allah, telah mengatur secara rinci tentang pembagian warisan, termasuk jumlahnya, siapa yang berhak menerima, dan bagaimana cara pembagiannya. Hikmah dari pembagian warisan ini adalah untuk menghindari penumpukan harta pada satu individu yang bukan haknya, dan memberikan hak kepada semua anggota keluarga sesuai dengan kewajiban mereka terhadap orang yang meninggal.

¹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2012).hal 15

Banyaknya praktik pemberian hibah sebagai cara untuk membagi harta warisan di masyarakat, ada yang menggunakannya sebagai alternatif dari pembagian secara faraidh atau sesuai ketentuan syariah. Praktik ini masih ada karena adanya dukungan dari hukum adat yang berlaku di Indonesia. Di Desa Lekor, masyarakat memiliki alasan tersendiri dalam memberikan harta kepada anak-anak mereka melalui hibah. Bagi sebagian orang, sistem pembagian warisan sesuai faraidh terasa terlalu rumit dan mereka lebih memilih mengikuti tradisi nenek moyang dalam membagi harta sesuai keinginan pribadi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, hibah didefinisikan sebagai tindakan memberikan suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki, seperti yang tercantum dalam pasal 171 poin (g). Sementara itu, harta warisan merupakan hak kepemilikan yang dimiliki oleh pewaris sendiri. Pasal 171 poin (e) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa harta warisan adalah harta bawaan yang ditambah dengan bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang, dan pemberian kepada kerabat.

Pemberian hibah oleh orang tua kepada anaknya dapat dianggap sebagai bagian dari warisan, mengacu pada ketentuan dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "hibah dari orang tua kepada anaknya dapat dianggap sebagai harta warisan". Meskipun dalam konteks hukum, pemberian orang tua kepada anaknya sebagai bagian dari warisan dianggap sah, disarankan untuk menyamakan pemberian tersebut. Hal ini karena tidak seimbang

pemberian tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan dan berpotensi memutuskan hubungan keluarga.

Adapun hibah yang telah diberikan orang tua kepada anaknya tidak boleh ditarik Kembali , Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya, jadi orang tua tidak dapat menarik Kembali apa yang telah diberikan kepada anaknya tersebut.

pasal 213 KHI hibah yang diberikan pada pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematiannya harus mendapat persetujuan ahli warisnya. Berdasarkan bunyi pasal tersebut dalam pembagian hibah haruslah disaksikan oleh semua sanak kerabat dan berdasarkan dengan persetujuan Bersama, hal itu perlu diberlakukan supaya terciptanya keadilan dan tidak menimbulkan perselisihan antar anggota keluarga.

Syari'at Islam telah menetapkan peraturan tentang pewarisan yang sangat baik, bijaksana, dan adil. Peraturan tersebut mengatur tentang peralihan harta milik seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya, baik itu ahli waris perempuan maupun ahli waris laki-laki. Ketentuan ini berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, terutama QS. An-Nisa' (4) ayat 11 dan 12, yang memberikan pedoman tentang bagian yang harus diterima oleh setiap ahli waris setelah kematian pewaris. Selain ayat tersebut, terdapat ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an yang membahas tentang hukum waris Islam, seperti QS. An-Nisa' (4) ayat 7, 8, 33, dan 176. Ayat-

ayat tersebut juga menjelaskan tentang kedudukan anak angkat dalam hal pewarisan, yang diatur dalam QS. Al-Ahzab (33) ayat 4.²

Munawir Sjadzali berpendapat bahwa pembagian harta warisan yang diatur dalam teks Al-Qur'an, di mana anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari anak perempuan, berkaitan dengan tanggung jawab laki-laki dalam memberikan nafkah, sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا بَوَیْهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۚ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۚ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ ۚ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۚ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

² Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembagian warisan oleh masyarakat Samin dalam konteks hukum Islam disebut dengan hibah dan bukan termasuk warisan karena harta tersebut dibagikan ketika orang tua masih hidup , namun hal tersebut selalu mengedepankan keadilan antar anggota keluarga supaya tidak terjadi perselisihan.



BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang praktik pembagian waris pada Suku Samin di Dukuh Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati menurut perspektif hukum islam , Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Waris pada suku samin disebut juga dengan *tinggalan*, Praktik pembagian waris pada suku samin dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga besar tanpa melibatkan pihak luar seperti halnya ketua adat atau lainnya, pembagian tersebut dilakukan ketika orang tua atau pewaris masih hidup. Adapun besar bagian yang diperoleh oleh anak yaitu sama besar tanpa ada perbedaan bahkan anak angkatpun bisa mendapatkan bagian, orang tua menyamaratakan bagian tersebut guna menghindari adanya perselisihan. Adapun peralihan harta warisan yaitu setelah semua anak mempunyai pasangan atau telah menikah, apabila salah seorang ada yang belum menikah maka harta tersebut dialih walikan pada saudara tertua sampai pada anak tersebut menikah.
2. Syari'at Islam telah membuat ketentuan mengenai pewarisan yang sangat baik, bijaksana, dan adil. Ketentuan tentang hukum waris tersebut bersumber pada QS. An-Nisa' (4) ayat 7,8, 11, 12, 33, dan 176. Sedangkan ayat yang berkaitan tentang kedudukan anak angkat dalam hal kewarisan terdapat pada QS. al-Azhab (33) ayat 4. Pasal 176

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersamasama mendapat dua pertiga bagian dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, hibah didefinisikan sebagai tindakan memberikan suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki, seperti yang tercantum dalam pasal 171 poin (g). Sementara itu, harta warisan merupakan hak kepemilikan yang dimiliki oleh pewaris sendiri. Pasal 171 poin (e) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa harta warisan adalah harta bawaan yang ditambah dengan bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang, dan pemberian kepada kerabat. Jadi menurut hukum islam sistem kewarisan pada masyarakat Samin tersebut merupakan sebuah hibah dan bukan warisan.

5.2 SARAN

Setelah beberapa tahapan penelitian mengenai tata cara pembagian waris pada suku samin menurut perspektif hukum islam, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Proses pembagian waris pada masyarakat suku samin di Dukuh Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dilihat oleh tokoh masyarakat dan agama , perangkat desa, serta ketua adat,

supaya pelaksanaan pembagian waris mempunyai hukum yang kuat apabila terjadi perselisihan dimasa depan.

2. Kepada Ulama, da'i , pengadilan agama, dan ilmuan yang memahami mengenai ilmu kewarisan islam supaya menyampaikan Pendidikan pada setiap desa atau kecamatan, supaya masyarakat menyadari seberapa pentingnya hukum kewarisan dalam islam serta metode pembagian yang benar. Sebab kita sebagai umat muslim wajib hukumnya patuh pada ketentuan Allah SWT.

5.3 REKOMENDASI

Peneliti berharap semoga peneliti selanjutnya lebih fokus kepada pengaruh modernisasi terhadap pembagian waris suku samin. Dimana peneliti selanjutnya meneliti bagaimana modernisasi dan perubahan sosial mempengaruhi praktik dan persepsi tentang waris dalam komunitas suku Samin. Penelitian ini dapat mencakup aspek hukum, ekonomi, dan perubahan nilai-nilai dalam komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Moh.Muhibbin. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.
- Ali, Muhammad Daud. *Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Anggraini Mella. “SKRIPSI MELLA ANGGRAINI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU,” 2022.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Basyir, Ahmad azhar. *Hukum Waris Islam*. Ed. revisi. Yogyakarta: UII Pers, 2001.
- Bushar, Muhammad. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Prandya Paramita, 2006.
- “Data Monografi Tahun 2021,” n.d.
- Dijk Van. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung, 1979.
- dkk, Nurudin. *Agama Tradisional: Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samindan Tengger*. Yogyakarta: LKIS, 2003.
- dkk, Titi Munfangati. *Kearifan Budaya Lokal Di Lingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Blora Jawa Tengah*. Yogyakarta: TP, 2004.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Alumni, 1983.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandar Lampung: Mandar Maju, 1992.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an Dan Hadits, Cetakan 4*. Jakarta: Tintamas, 1967.
- Hilman, Hadikusuma. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Alumni, 1983.
- . *Hukum Waris Adat*. Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 1993.

- Letsoin, Ronald Saija dan Roger F.X.V. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2014.
- Lexy J., Meleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- M..A, Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. Edisi Revi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- M.Zein, Satria Efendi. *Munawir Sjadzali Dan Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Muslich, Maruci. *Ilmu Waris*. Semarang: Penerbit Mujahidin, 1990.
- “No Title,” n.d.
- Parman, Ali. *Kewarisan Dalam Al Qur’an*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan Di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1983.
- Rosyid, Moh. *Samin Kudus Bersahaja Di Tengah Askestisme Lokal*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008.
- Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral, & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2012.
- Sari, Resa Eka Nur Fitria. “SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT SAMIN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM(Studi Di Desa Margomulyo Kec. Margomulyo Kab. Bojonegoro).” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2020, 268–76. <https://core.ac.uk/reader/287229190>.

Simanjuntak, Komis Suhrawardi K. Lubis dan. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Garfika, 2008.

Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Prandya Paramita, 1993.

———. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Penerbitan Universitas, 1976.

Soerjono, Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Sukari. *Kehidupan Masyarakat Samin Di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati*. Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional, 1996.

Susanto. *Pengantar Pengantar Pengelolaan Hasil Pertanian*. Malang: Universitas Brawijaya, 1993.

Susilo, Joko. *Agama Tradisional, Potret Kearifa Hidup Masyarakat Samin DanTengger*. y: UMM Press, 2003.

Suyami, Ed. *Kearifan Lokal Dilingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Blora Jawa Tengah*. Yogyakarta: Kantor pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Blora, 2007.

Syarifudin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2000.

Umam, Dian Khairul. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN & KOMPILASI HUKUM ISLAM. Bandung: Citra Umbara, 2020.

Utomo, Stefanus Laksanto. *Budaya Hukum Masyarakat Samin*. Bandung: PT

Alumni, 2013.

Waskito, Andri, and Malik Ibrahim. "Praktik Pembagian Warisan Di Dusun Wonokasih, Desa Sojokerto, Dalam Perspektif Hukum Islam" 20 (2020): 89–102.

"Wawancara Dengan Bapak Roso Salah Satu Masyarakat Suku Samin Pada Tanggal 08 Desember 2023." n.d.

"Wawancara Dengan Bapak Wartoyo Selaku Masyarakat Samin Pada Tanggal 09 Desember 2023." n.d.

"Wawancara Dengan Ibu Atun Selaku Masyarakat Samin Pada Tanggal 09 Desember 2023." n.d.

"Wawancara Dengan Ibu Gunarti Salah Satu Tokoh Terpandang Di Suku Samin Pada Tanggal 09 Desember 2023." n.d.

"Wawancara Dengan Ibu Muryati Salah Satu Masyarakat Samin Pada Tanggal 08 Desember 2023." n.d.

"Wawancara Dengan Ibu Siti Selaku Masyarakat Samin Pada Tanggal 08 Desember 2023." n.d.

"Wawancara Dengan Ibu Sri Salah Satu Masyarakat Samin Pada Tanggal 09 Desember 2023." n.d.

Wicaksono Satrio. *Hukum Waris: Cara Mudah Dan Tepat Membagi Harta Warisan*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011.

Wingjodipoera, Soerojo. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Cetakan ke. Jakarta: Gunung Agung, 1995.

———. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1995.

Wirya, Bambang Iss. *Jangan Panggil Aku Samin Transformasi Kultural Sedulur*

Sikep. Semarang: Pataba Press, 2020.

